

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD VILLAGE GOVERNANCE*
DALAM MEWUJUDKAN DESA ANTIKORUPSI
(Studi di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)**

(TESIS)

Oleh:

NABILA AISYAH ROMADHONA



**MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD VILLAGE GOVERNANCE*
DALAM MEWUJUDKAN DESA ANTIKORUPSI
(Studi di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)**

Oleh:

NABILA AISYAH ROMADHONA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister Ilmu Administrasi**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD VILLAGE GOVERNANCE* DALAM MEWUJUDKAN DESA ANTIKORUPSI (Studi di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)

Oleh:

Nabila Aisyah Romadhona

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami penerapan serta faktor pendukung prinsip-prinsip *good village governance* di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dalam upaya mewujudkan Desa Antikorupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik baik secara daring maupun luring; prinsip akuntabilitas dilaksanakan melalui laporan pertanggungjawaban vertikal serta akuntabilitas horizontal; sedangkan prinsip partisipasi terwujud melalui keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, menerima manfaat, dan evaluasi pembangunan. Faktor pendukung penerapan meliputi komitmen kepemimpinan kepala desa, dukungan regulasi dan sistem digital, serta budaya gotong royong masyarakat setempat. Penerapan prinsip-prinsip *good village governance* di Desa Hanura telah berjalan efektif dan berkontribusi langsung terhadap penetapannya sebagai Desa Antikorupsi. Namun, Penerapan *good village governance* di Desa Hanura masih terkendala oleh rendahnya literasi digital dan minimnya sosialisasi, sehingga program digitalisasi yang dijalankan belum inklusif dan cenderung lebih maju daripada kesiapan masyarakat desa sebagai pengguna utamanya.

Kata Kunci: *Good Village Governance, Desa Antikorupsi, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOOD VILLAGE GOVERNANCE PRINCIPLES IN REALIZING AN ANTI-CORRUPTION VILLAGE (A Study in Hanura Village, Teluk Pandan District, Pesawaran Regency)

By:

Nabila Aisyah Romadhona

This study aims to analyze and explore the implementation and supporting factors of good village governance principles in Hanura Village, Teluk Pandan District, Pesawaran Regency, in the effort to realize an Anti-Corruption Village. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data were collected through observation, documentation, and interviews. The results show that the principle of transparency is manifested through public information disclosure, both online and offline; the principle of accountability is implemented through vertical accountability reports and horizontal accountability mechanisms; while the principle of participation is realized through community involvement in planning, implementation, benefit reception, and evaluation of development programs. The supporting factors include the strong commitment of the village head's leadership, regulatory and digital system support, and the local community's culture of mutual cooperation. The implementation of good village governance principles in Hanura Village has been effective and has directly contributed to its designation as an Anti-Corruption Village. However, the application of good village governance in Hanura Village still faces obstacles, particularly the low level of digital literacy and limited socialization, causing the digitalization programs to be less inclusive and somewhat more advanced than the readiness of the village community as the main users.

Keywords: Good Village Governance, Anti-Corruption Village, Transparency, Accountability, Participation

Judul Tesis

: **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD VILLAGE GOVERNANCE* DALAM MEWUJUDKAN DESA ANTIKORUPSI (STUDI DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN)**

Nama Mahasiswa

: **Nabila Aisyah Romadhon**

No. Pokok Mahasiswa

: 2326061004

Program Studi

: Magister Ilmu Administrasi

Fakultas

: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N.,M.A., Ph.D.
NIP. 19850620 200812 2 001

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP. 19750720 200312 1 002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi


Dr. Drs. Dian Kagungan, M.H.
NIP.19690815 199703 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji


Ketua

: **Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D**



Sekretaris

: **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos.,M.Si**



Pengaji Utama

: **Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.**


2. Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos.,M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si

NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 05 November 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila Aisyah Romadhona

NPM : 2326061004

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Village Governance* Dalam Mewujudkan Desa Antikorupsi (Studi di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)” adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuat oleh orang lain. Apabila di kemudian hari hasil penelitian atau tugas akhir saya ada pihak-pihak yang merasa keberatan, maka saya akan bertanggung jawab dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tekanan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 5 November 2025
Yang membuat pernyataan,



Nabila Aisyah Romadhona
NPM. 2326061004

RIWAYAT HIDUP



Nabila Aisyah Romadhona adalah nama penulis tesis ini. Penulis dilahirkan di Pringsewu, 24 Januari 1996 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Yudi Widodo dan Ibu Siti Mutmainah. Penulis menempuh Pendidikan formal di SD Negeri 1 Wates pada tahun 2002 dan diselesaikan pada tahun 2008. Selanjutnya, penulis

melanjutkan studi di SMP Negeri 1 Gadingrejo dari tahun 2008 hingga 2011, dan menamatkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan studi ke jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2014 dan menyelesaiakannya pada tahun akademik 2017/2018. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Strata Dua (S2) pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur test tertulis Reguler Gelombang 1 (Pertama) pada tahun 2023.

MOTTO

“Bismillah untuk setiap langkah, karena segala sesuatu yang dimulai dengan nama-Nya akan berakhir dengan berkah.”

“*Perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat sampai, tapi seberapa banyak makna yang didapat.*”

“*Setiap perjuangan meninggalkan jejak, dan setiap jejak adalah bukti dari usaha.*”

PERSEMPAHAN

الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kekuatan dan keteguhan hati hingga karya ini terselesaikan. Dengan penuh syukur, kupersembahkan kepada:

Suami tercinta,

Yunus Dwi Kurniawan, yang selalu mendampingi dengan cinta, kesabaran, dan pengertian. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik dalam setiap lelah, serta penyemangat di setiap proses perjuangan. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti kecil dari perjalanan panjang yang kita lalui bersama

Anakku tersayang,

Elhasiq Zavier Yuwan, anugerah terindah dalam hidupku. Sejak dalam kandungan, kau telah menemani dalam setiap proses ini. Tawamu yang hangat menjadi cahaya yang menuntun setiap langkahku menuju akhir perjalanan akademik ini.

Kedua Orang tua

Ayahanda Yudi Widodo dan Ibunda Siti Mutmainah, atas kasih sayang, doa, dan segala dukungan. Kesabaran, dan ketulusan kalian menjadi kekuatan terbesar hingga karya ini terselesaikan. Semoga menjadi kebahagiaan dan kebanggaan untuk kalian berdua.

Kedua adikku

Alda Alfiah Dzakiroh dan Diana Nafisah Azahra

Untuk almamater tercinta, **Universitas Lampung**, terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan kenangan berharga yang menjadi bagian dari perjalanan ini.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Implementasi Prinsip-Prinsip Good Village Governance Dalam Mewujudkan Desa Antikorupsi (Studi di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)** Penulisan Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan pada penyusunan Tesis di Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Dalam penulisan Tesis ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini. Terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M.. selaku Rektor UNILA.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan FISIP UNILA.
3. Ibu Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP UNILA sekaligus Dosen Pengudi, terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya, atas bimbingan, arahan, dan masukan berharga yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Ibu Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N.,M.A.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I Tesis terimakasih atas pengarahan dan bantuannya selama proses penulisan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II Tesis terimakasih atas pengarahan dan bantuannya selama proses penulisan Tesis ini.
6. Seluruh jajaran dosen dan pegawai administrasi serta semua civitas akademika FISIP Universitas Lampung.
7. Teman-teman Magister Ilmu Administrasi FISIP UNILA angkatan tahun 2023. Semoga silaturahmi selalu terjalin sampai kapanpun.
8. Bapak Drs. Nur Asikin, M.IP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran, Ibu Kurniati Permata Sari, S.TP., M.TA Auditor Invesitgasi Inspektorat Kabupaten Pesawaran, serta Bapak Rio Remota,

S.P selaku Kepala Desa Hanura dan seluruh aparatur Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, atas waktu, informasi, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses penelitian ini.

9. Suami tercinta Yunus Dwi Kurniawan yang selalu menemani dan memberikan semangat dan dukungan terhadap penyelesaian tesis ini.
10. Anakku tercinta Elhasiq Zavier Yuwan yang selalu menemani dalam mengejar cita-cita.
11. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Yudi Widodo dan Ibu Siti Mutmainah yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, perhatian, pengorbanan dan dukungan serta do'a yang dipanjatkan tidak terhenti demi kelancaran, keselamatan dan kesuksesan penyusun.

Sangat disadari dalam Tesis ini terdapat banyak kekurangan oleh karena itu semua saran dan kritik penulis terima dengan lapang dada demi kesempurnaan penulisan Tesis ini. Akhirnya harapan penulis semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 5 November 2025
Penulis,

Nabila Aisyah Romadhona

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Tentang <i>Good Village Governance</i>	9
2.2.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	9
2.2.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	10
2.2.3 Pengertian <i>Good Village Governance</i>	12
2.2.4 Relevansi Prinsip <i>Good Governance</i> terhadap Tata Kelola Desa Antikorupsi.....	13
2.2.5 <i>Good Village Governance</i> dalam Perspektif Hak.....	16
2.3 Transparansi (<i>Transparency</i>)	17
2.3.1 Prinsip-Prinsip Transparansi.....	19
2.4 Akuntabilitas (<i>Accountability</i>).....	21
2.4.1 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas	22
2.4.2 Jenis Akuntabilitas.....	23
2.5 Partisipasi (<i>Participation</i>).....	23
2.5.1 Indikator dan Jenis Partisipasi Masyarakat.....	25
2.6 Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa	26
2.6.1 Pengertian Pemerintahan	26
2.6.2 Pengertian Desa	28
2.6.2.1 Karakteristik Desa	29
2.6.2.2 Kewenangan Desa	30
2.6.3 Pengertian Pemerintahan Desa	31
2.6.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa	32
2.7 Tinjauan Tentang Etika Administrasi Negara.....	33
2.8 Tinjauan Tentang Teori Korupsi.....	36
2.8.1 Pengertian Korupsi.....	36
2.8.2 Teori Korupsi	37
2.9 Tinjauan Tentang Indikator Desa Antikorupsi	41
2.10 Kerangka Pikir Penelitian	45
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	47

3.2	Fokus dan Lokus Penelitian.....	47
3.2.1	Fokus Penelitian.....	47
3.2.2	Lokus Penelitian	48
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	48
3.3.1	Data Primer	48
3.3.2	Data Sekunder.....	49
3.4	Informan Penelitian.....	49
3.5	Instrumen Penelitian	50
3.6	Teknik Pengambilan Data.....	51
3.7	Analisis Data.....	52
3.7	Teknik Keabsahan Data	53
IV. HASIL PENELITIAN		
4.1	Gambaran Umum Desa Hanura.....	57
4.1.1	Sejarah Desa Hanura	57
4.1.2	Letak Geografis dan Batas Wilayah	58
4.1.3	Visi dan Misi Desa Hanura.....	59
4.1.3.1	Visi Desa Hanura	59
4.1.3.2	Misi Desa Hanura	59
4.2	Data Demografi	60
4.2.1	Jumlah Penduduk.....	61
4.2.2	Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan	61
4.2.3	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	62
4.2.4	Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	63
4.2.5	Jumlah Keluarga Menurut Klasifikasi Keluarga Sejahtera	64
4.3	Indeks Desa Membangun (IDM)	65
4.4	Prestasi Desa Hanura	67
4.5	Pembentukan Desa Hanura sebagai Desa Antikorupsi.....	68
4.6	Hasil Penelitian	70
4.6.1	<i>Good Village Governance</i>	70
4.6.1.1	Transparansi	74
4.6.1.2	Akuntabilitas	74
4.6.1.3	Partisipasi	74
4.7	Pembahasan	117
4.7.1	<i>Good Village Governance</i>	117
4.7.1.1	Transparansi	117
4.7.1.2	Akuntabilitas	120
4.7.1.3	Partisipasi	123
4.7.1.4	Faktor <i>Good Village Governance</i> yang Dominan di Desa Hanura	126
4.7.2	Faktor Pendukung Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Village Governance</i>	127
4.7.3	Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	132
V. KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	134
5.2	Saran	135

DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	143

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	48
Tabel 3.2 Contoh Triangulasi.....	54
Tabel 4.1 Tahapan Pemberdayaan Desa Antikorupsi	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Tren Korupsi Sektor Desa (2016-2023).....	3
Gambar 2.1 Diagram <i>Good Village Governance</i> dalam Perspektif Hak..	19
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	45
Gambar 3.1 Peraturan Desa Hanura Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes Perubahan) Desa Hanura Tahun Anggaran (TA) 2025	54
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Hanura	58
Gambar 4.2 Diagram Penduduk Desa Hanura Berdasarkan Kelompok Usia.....	60
Gambar 4.3 Data Statistik Kependudukan Menurut Pekerjaan.....	61
Gambar 4.4 Data Statistik Kependudukan Menurut Pendidikan	62
Gambar 4.5 Data Statistik Kependudukan Menurut Agama	63
Gambar 4.6 Jumlah Keluarga Menurut Klasifikasi Keluarga Sejahtera .	64
Gambar 4.7 Data IDM Desa Hanura	65
Gambar 4.8 Website Desa Hanura	70
Gambar 4.9 Peraturan Desa Hanura Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes Perubahan) Desa Hanura Tahun Anggaran (TA) 2025	70
Gambar 4.10 Hanura <i>Command Center</i>	74
Gambar 4.11 Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).....	75
Gambar 4.12 Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat.....	77
Gambar 4.13 <i>Barcode</i> Survei Kepuasan Masyarakat.....	78
Gambar 4.14 Rapat Rutin Pemerintah Desa Hanura	79
Gambar 4.15 Pelantikan Ketua RT Periode 2022–2025 di Desa Hanura.	82
Gambar 4.16 Kegiatan Rapat RT 02/RW 01 Dusun B.....	84
Gambar 4.17 Kegiatan Rakor Kadus di Desa Hanura.....	85
Gambar 4.18 Lampiran SK Kepala Desa Nomor 39 Tahun 2022	86
Gambar 4.19 Audit Ketaatan dan Monitoring Evaluasi Desa TA 2024...	90
Gambar 4.20 Bimtek Panduan Penggunaan Dana Desa oleh Dinas PMD	92
Gambar 4.21 Monitoring Desa Antikorupsi.....	93
Gambar 4.22 Peraturan Desa Hanura Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Hanura (LPPD) Tahun Anggaran 2024	94
Gambar 4.23 Musrenbangdes di Desa Hanura	95
Gambar 4.24 Kegiatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di Desa Hanura	97
Gambar 4.25 Formulir Pengaduan Masyarakat	98
Gambar 4.26 Kegiatan Musrenbang di Desa Hanura.....	101
Gambar 4.27 Kegiatan Rapat RT 02 RW 01 Dusun C.....	102

Gambar 4.28 Kegiatan Rapat RT 01 RW 02 Dusun B.....	103
Gambar 4.29 Survei Kepuasan Layanan Desa	103
Gambar 4.30 Kegiatan Pengecoran Kaki Jembatan di RT 01/RW 02 Dusun A.....	107
Gambar 4.31 Kegiatan pembangunan talud di RT 01/RW 02 Dusun B ..	107
Gambar 4.32 Kegiatan perbaikan saluran drainase di RT 03/RW 02 Dusun C	107
Gambar 4.33 Kegiatan gotong royong perbaikan jalan RT 02/RW 01 Dusun D.....	108
Gambar 4.34 Penyaluran bantuan BLT-DD secara simbolis	111
Gambar 4.35 Kegiatan Penyaluran bantuan BLT-DD	111
Gambar 4.36 Pembangunan Jalan Rabat Beton di Desa Hanura.....	112
Gambar 4.37 Musdes Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 2024.....	113
Gambar 4.38 Rakor PKK Desa Hanura.....	115

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Desa merupakan salah satu entitas pemerintahan yang rentan mengalami patologi birokrasi, terutama akibat lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta sistem administrasi yang belum tertata dengan baik. Patologi birokrasi adalah kondisi birokrasi yang mengalami kelainan atau penyakit organisasi berupa penyimpangan perilaku birokrat dari norma dan fungsi ideal birokrasi, sehingga terjadi inefisiensi, pemborosan, korupsi, dan pelayanan publik yang buruk (Thoha, 2010: 161). Patologi birokrasi di tingkat desa ditandai dengan penyimpangan atau disfungsi dalam sistem birokrasi, yang menyebabkan pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Situasi ini membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, termasuk korupsi melalui penyalahgunaan wewenang dan penggelapan anggaran, yang diperparah oleh minimnya pengawasan dan lemahnya akuntabilitas. Kondisi patologi birokrasi tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya praktik korupsi di tingkat desa, yang pada gilirannya memperburuk efisiensi birokrasi dan mengancam prinsip-prinsip *good governance* (Aryal, 2023). Hal ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan kebijakan pengalokasian dana desa yang mulai diberlakukan secara masif sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mulai mengalokasikan dana desa secara masif terhitung sejak tahun 2015. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan serta menempatkan desa sebagai subjek utama dalam pembangunan nasional. Namun demikian, pengelolaan dana desa yang tidak dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berisiko tinggi menjadi sumber praktik korupsi oleh aparat desa. Dalam praktiknya, lemahnya sistem pengawasan internal

dan eksternal membuka peluang penyelewengan anggaran. Akumulasi berbagai penyimpangan di tingkat desa tersebut pada akhirnya turut memengaruhi citra Indonesia dalam pemberantasan korupsi yang tercermin melalui skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

IPK adalah indikator yang diterbitkan oleh Transparency International sejak 1995 untuk mengukur persepsi tingkat korupsi sektor publik di 180 negara, berdasarkan penilaian para ahli dan pelaku bisnis. Berdasarkan data dari laman resmi Transparency International, skor IPK Indonesia pada 2023 stagnan di angka 34 dan peringkatnya turun dari posisi 110 ke 115. Pada tahun 2024, Indonesia mengalami sedikit perbaikan dengan skor naik menjadi 37 dan peringkat meningkat ke posisi 99 dari total 180 negara yang disurvei. Meskipun demikian, skor tersebut masih tergolong rendah dan mencerminkan persepsi bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Dibandingkan dengan 10 negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di posisi kelima, di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam, yang menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih memerlukan penguatan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum (Transparency International, 2024). Salah satu bentuk nyata kontribusi terhadap rendahnya skor IPK tersebut adalah maraknya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan desa.

Korupsi di lingkungan desa bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga secara langsung mengurangi kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintahan desa. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa perangkat desa merupakan pelaku terbanyak dalam kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, khususnya terkait penyalahgunaan dana desa. Fenomena ini turut menjadi salah satu penyebab menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, sekaligus menunjukkan perlunya reformasi tata kelola pemerintahan desa yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Menurut hasil pemantauan tren korupsi, sektor desa sering menempati peringkat pertama sebagai sektor yang banyak ditangani oleh penegak hukum (Dahlan *et al.*, 2018).



Gambar 1.1 Grafik Tren Korupsi Sektor Desa (2016-2023)

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2024

Peningkatan jumlah kasus dan tersangka korupsi pada tahun 2023 merupakan bukti nyata bahwa praktik korupsi masih banyak terjadi di Indonesia. Sejak tahun 2016, tren peningkatan ini berlangsung secara konsisten. Pada tahun 2023, sektor desa menjadi sorotan utama, diantaranya dari total 791 kasus korupsi yang tercatat, sebanyak 187 kasus terjadi di lingkungan pemerintahan desa, menjadikannya sebagai sektor dengan jumlah kasus terbanyak. Selain itu, jumlah tersangka dari sektor ini juga meningkat signifikan, yakni mencapai 294 orang (Indonesia Corruption Watch, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan korupsi tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga memerlukan pemberantasan birokrasi secara menyeluruh.

Secara teknis, dalam mengatasi korupsi birokrasi di setiap jajaran birokrasi, tidak terkecuali di pemerintahan desa diperlukan komitmen dari pimpinan dan seluruh jajarannya, serta seluruh elemen masyarakat. Upaya perbaikan diarahkan pada pencegahan korupsi secara berkelanjutan dalam mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut dengan *good governance* (Baru dan Rusbiyanti, 2019). Komitmen tersebut diharapkan mampu menciptakan budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel di tingkat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan untuk memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Kepala desa, sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa, berfungsi sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kunci keberhasilan pemerintah desa adalah adanya peran aktif dan tanggung jawab kepala desa dalam mengelola desa, serta memiliki kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai antikorupsi, dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat guna demi kesejahteraan bersama.

Pemerintah desa yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, dengan penuh tanggung jawab dan integritas, dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai entitas pemerintahan yang berada pada level paling bawah dalam struktur pemerintahan nasional dan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa dituntut untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai *good governance* guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal (Permana dkk., 2020). Pemerintahan desa yang bersih merupakan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan berbagai bentuk penyimpangan etika lainnya. Ketika aparatur pemerintah desa tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat merugikan warga serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan desa (Widjiastuti, 2017:97).

Pembangunan aparatur desa yang profesional serta terwujudnya pemerintahan desa yang baik menuntut adanya penerapan standar pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Pemerintah desa dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakannya kepada masyarakat serta menjauhi praktik KKN, maupun perilaku tercela lainnya. Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik dan menghapus citra negatif terhadap pemerintahan desa, diperlukan langkah-langkah reformasi yang komprehensif untuk menata ulang, menyempurnakan, dan memperbaiki sistem tata kelola

pemerintahan. Upaya mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dari KKN juga memerlukan keselarasan visi, misi, dan persepsi antara aparatur pemerintah desa dan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat memiliki peran strategis sebagai bentuk kontrol sosial atas jalannya pemerintahan. Dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum, keterlibatan masyarakat diharapkan mampu mendorong kinerja pemerintah desa secara optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan bersama (Widjiastuti, 2017).

Penerapan prinsip-prinsip *good village governance* berperan penting dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintahan desa serta penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur desa, yang pada akhirnya berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan publik (Handayani dkk., 2023). Di samping itu, internalisasi nilai-nilai anti korupsi di tingkat desa menjadi krusial untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan bahwa proses pembangunan desa berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi (Sidiq dkk., 2024). Sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumuskan lima indikator desa antikorupsi melalui Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Indikator Desa Antikorupsi, yaitu penguatan tata laksana pemerintahan desa, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Kelima indikator tersebut menjadi panduan dalam menciptakan lingkungan pemerintahan desa yang berintegritas, sekaligus sebagai tolak ukur dalam penilaian desa antikorupsi yang dilakukan secara nasional oleh KPK.

Di tengah upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal, Desa Hanura di Provinsi Lampung muncul sebagai contoh desa yang berhasil mengimplementasikan Program Desa Antikorupsi. Keberhasilan program ini diakui oleh KPK yang memberikan penghargaan kepada Desa Hanura pada tahun 2022 sebagai salah satu desa dengan tata kelola terbaik dan bersih dari korupsi. Desa Hanura merupakan desa dengan status desa mandiri. Hal ini mencerminkan kemampuan desa tersebut dalam mengelola sumber daya serta menjalankan program pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, Desa Hanura juga memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka,

termasuk publikasi laporan keuangan dan kegiatan desa secara daring agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Desa Hanura sebagai salah satu desa percontohan antikorupsi menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good village governance*. Permasalahan mendasar yang muncul adalah terkait pembentukan karakter sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa. Aparatur desa dituntut untuk mengubah budaya lama, dengan secara konsisten menolak segala bentuk praktik suap maupun gratifikasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Desa Hanura untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik.

Meskipun pada saat proses penilaian awal oleh KPK, tata kelola pemerintahan di Desa Hanura dinilai telah berjalan dengan baik, sejumlah aspek masih memerlukan perbaikan dan penegasan. Salah satunya adalah praktik pelayanan administrasi publik yang bebas pungutan liar. Pemerintah Desa Hanura kemudian melakukan pemberahan prosedur pembuatan surat atau dokumen administrasi dengan menerapkan kebijakan larangan pemberian imbalan dalam bentuk apapun. Program *smart village* di Desa Hanura berawal dari janji kampanye Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, pada poin ke-30 tentang pengembangan desa cerdas. Desa Hanura kemudian ditunjuk sebagai salah satu desa percontohan dengan dukungan fasilitas berupa Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), *command center*, dan wifi corner. ADM difungsikan untuk pencetakan dokumen administrasi secara mandiri, sedangkan *command center* digunakan untuk menampilkan database desa, informasi ketenagakerjaan, publikasi kegiatan, serta kebutuhan informasi lainnya. Upaya ini menjadi langkah awal mewujudkan tata kelola desa yang modern, transparan, dan berbasis digital.

Namun demikian, meskipun Desa Hanura telah menjadi percontohan, implementasi prinsip *good village governance* tentu tidak terlepas dari tantangan di lapangan. Budaya birokrasi lama, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, tingkat literasi digital yang belum merata, serta adanya sebagian warga yang masih merasa lebih nyaman menggunakan layanan manual dibandingkan sistem digital. Kontras antara kebijakan dan praktik di lapangan menjadi ruang penting untuk dianalisis agar status Desa Antikorupsi tidak berhenti sebagai simbol semata, tetapi benar-benar terwujud secara substansial.

Berdasarkan penguraian latar belakang masalah di atas, dengan melihat keberhasilan Desa Hanura dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian mengenai **Implementasi Prinsip-Prinsip Good Village Governance dalam Mewujudkan Desa Antikorupsi: Studi Kasus di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good village governance* di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dalam upaya mewujudkan Desa Antikorupsi?
2. Apa saja faktor pendukung penerapan prinsip-prinsip *good village governance* di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dalam mewujudkan Desa Antikorupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka telah ditentukan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mendalami penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dalam upaya mewujudkan Desa Antikorupsi.
2. Menganalisis dan mendalami faktor pendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dalam mewujudkan Desa Antikorupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam studi tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) pada tingkat desa sebagai unit pemerintahan terkecil.

Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip *good village governance*, memberikan model terbaik yang dapat direplikasi ke desa-desa lain untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas, serta menyediakan data dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kebijakan pemberantasan korupsi di tingkat desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai implementasi prinsip *good village governance*. Penelitian lain mungkin lebih berfokus pada efektivitas kebijakan desa, transparansi dana desa, atau partisipasi masyarakat secara umum tanpa mengaitkannya dengan konsep desa antikorupsi. Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi prinsip-prinsip *good village governance* dalam konteks desa sebagai upaya membangun desa antikorupsi. Berikut adalah penelitian terdahulu sejenis yang juga penulis jadikan sebagai beberapa landasan rujukan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/Tahun	Judul	Metode	Hasil
1.	Rahim, Abdul/ 2019	<i>Governance and Good Governance- A Conceptual Perspective</i>	Kulaitatif dengan Literature Review	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik berperan penting dalam menciptakan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik melalui transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Demokratisasi dan keterlibatan masyarakat sipil menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencegah korupsi dalam birokrasi. Implementasi tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, penerapan hukum yang tegas, serta kebijakan yang inklusif dan berbasis pada kepentingan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan tata kelola

				pemerintahan yang efektif dan efisien (Rahim,2019).
2.	Septa Candra dan Zico Junius Fernando/ 2024	<i>Anti-Corruption Village: A Solution to Preventing Crime of Corruption and Good Governance in Village</i>	Studi Literatur	Hasil penelitian menyatakan bahwa Program Desa Antikorupsi berhasil meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Desa Panggungharjo dijadikan model sukses, diikuti oleh 10 desa lainnya pada tahun 2022. Selain itu, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan korupsi dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa (Candra dan Fernando,2024).
3.	Taryono, RR. Dewi Anggraeni, Nur Rohim Yunus, dan Annissa Rezki / 2021	<i>Good Governance and Leadership: Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia</i>	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan <i>good governance</i> di Provinsi Gorontalo menunjukkan kemajuan, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas, serta perhatian serius terhadap isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Diperlukan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan untuk memenuhi harapan masyarakat. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya perbaikan dalam sistem pemerintahan untuk menciptakan layanan publik yang lebih baik (Taryono,dkk:2021).
4.	Keping, Yu/ 2018	<i>Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis</i>	Kualitatif dengan analisis studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang baik berkontribusi pada legitimasi dan efektivitas pemerintahan. Ditemukan bahwa institusi nonpemerintah memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Hasil juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses tata kelola untuk meningkatkan kepercayaan publik (Keping,2018).
5.	Permana, I., Wulandari, S., dan Komara, A./ 2020	<i>Developing Good Village Governance to Prevent</i>	Kualitatif	Hasil temuan menunjukkan Terdapat peningkatan kasus korupsi dana desa, dengan modus operandi seperti penyalahgunaan

		<i>Corruption of Village Fund</i>		anggaran, proyek fiktif, dan laporan yang dipalsukan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di pemerintahan desa menjadi faktor utama kegagalan dalam implementasi tata kelola yang baik. Diperlukan penerapan sembilan prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, untuk mencegah korupsi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa (Permana,dkk:2020).
--	--	-----------------------------------	--	--

Sumber: data diolah peneliti, 2025

Seluruh jurnal yang dianalisis memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu menekankan pentingnya prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, serta menyoroti kerentanan praktik korupsi di pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Jurnal karya Septa Candra dan Zico Junius, serta Permana dkk., bahkan secara khusus membahas konsep desa antikorupsi dan pengawasan dana desa, yang relevan dengan fokus penelitian ini. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam hal pendekatan, ruang lingkup, dan objek kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi lapangan secara langsung di Desa Hanura yang telah ditetapkan sebagai desa antikorupsi oleh KPK, sedangkan sebagian besar jurnal tersebut bersifat konseptual, doktrinal, atau berbasis kajian literatur tanpa data empiris. Selain itu, penelitian ini berfokus secara spesifik pada konteks lokal pemerintahan desa, sementara beberapa jurnal seperti karya Yu Keping dan Taryono dkk., lebih membahas mengenai konsep tata kelola dalam cakupan nasional maupun internasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis berbasis bukti lapangan dalam penerapan prinsip *good village governance*, yang belum banyak diulas dalam penelitian sebelumnya.

2.2 Tinjauan Tentang *Good Village Governance*

2.2.1 Pengertian *Good Governance*

Konsep *good governance* muncul sebagai respons ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang selama ini dianggap sebagai penyelenggara utama urusan publik. Tata kelola yang baik merupakan pendekatan untuk membantu menggabungkan

peran pemerintah dan masyarakat untuk mengupayakan implementasi program yang lebih efektif (Yulianti dan Meutia, 2023). Menurut Sadjijono (2007:203), *good governance* dapat diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan dalam suatu lembaga pemerintahan yang berlandaskan pada kepentingan masyarakat serta norma-norma yang berlaku, dengan tujuan utama untuk mewujudkan cita-cita negara. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2012), *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik (*public goods and services*).

LAN dan BPKP menyatakan bahwa terdapat dua pengertian yang terkandung dalam kata *good* pada *good governance*:

- a. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- b. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Mangindaan, 2017:74).

Tata kelola pemerintahan yang baik menunjukkan seberapa baik pemerintah telah mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat tidak hanya dalam pemberian layanan, tetapi juga dalam evaluasi dan pemantauan kinerja pemerintah. Tata kelola pemerintahan mencakup institusi dan struktur negara, proses pengambilan keputusan, kapasitas untuk mengimplementasikan, dan hubungan antara pejabat pemerintah dengan masyarakat. Menurut LAN, *governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan layanan publik yang baik, dan praktik terbaiknya disebut dengan *good governance* (LAN, 2000). Sejalan dengan itu, menurut World Bank (1992), *good governance* adalah sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik. Sementara itu, *United Nation Development Program* (UNDP, 1997) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Penerapan prinsip *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, peran masyarakat sipil, dan mekanisme pasar.

Salah satu strategi utama dalam mewujudkan *good governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pemerintahan serta mengukur kinerja birokrasi dalam menjalankan tugasnya (Moenek dan Suwanda,2019:140).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan suatu konsep tata kelola pemerintahan yang ideal. Konsep ini mencerminkan tata kelola yang tidak hanya menekankan pada pelayanan publik yang efektif dan transparan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat serta hubungan sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, *good governance* menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab, responsif, dan berdaya guna dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

2.2.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP,1997) terdapat 9 prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya:

- a. Partisipasi (*Participation*); masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah,
- b. Aturan Hukum (*Rule of Law*); keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat dilakukan berdasarkan hukum,
- c. Transparansi (*Transparency*); yaitu kebebasan arus informasi; dapat diketahui, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga organisasi pemerintah,
- d. Responsivitas (*Responsiveness*); lembaga-lembaga pemerintah harus tanggap, responsif terhadap kepentingan masyarakat,
- e. Berorientasi Konsensus (*Concensus Orientation*); pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok masyarakat, dan mencapai kesepakatan bersama,
- f. Keadilan (*Equity*); kesetaraan, memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada semua warga negara, tanpa diskriminasi,

- g. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*); setiap proses kegiatan, aktifitas lembaga pemerintah dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan garis yang ditetapkan,
- h. Akuntabilitas (*Accountability*); pemerintah dan lembaga publik bertanggung jawab atas tindakan dan kinerjanya kepada masyarakat,
- i. Visi Strategis (*Strategic Vision*); kepemimpinan harus memiliki pandangan jangka panjang dan wawasan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip-prinsip ini kemudian melahirkan konsep *good village governance*, yaitu penerapan tata kelola pemerintahan yang menempatkan kepentingan masyarakat desa sebagai dasar dalam setiap kegiatan pemerintahan. Pemerintah desa berperan aktif melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan layanan, dan pengelolaan pembangunan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, desa diarahkan menjadi wilayah yang mandiri, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

2.2.3 Pengertian *Good Village Governance*

Konsep *good village governance* atau tata kelola pemerintahan desa yang baik merupakan pendekatan normatif dan paradigma baru dalam pengelolaan administrasi publik di tingkat desa. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap ketidaksesuaian model pemerintahan tradisional dengan realitas masyarakat modern yang semakin berkembang dan memiliki tingkat pengetahuan yang terus meningkat. Secara konseptual, *governance* merujuk pada mekanisme, praktik, serta prosedur yang digunakan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam mengelola sumber daya publik dan menyelesaikan permasalahan kolektif. Dalam kerangka *good village governance*, pemerintah desa bukanlah satu-satunya aktor utama, melainkan salah satu dari berbagai pihak yang terlibat dalam tata kelola yang perannya cenderung fasilitatif dibandingkan dominan (Sumarto, 2003:1).

Implikasi dari pergeseran ini adalah perubahan peran pemerintah desa dari yang semula sebagai pelaksana utama pembangunan dan penyedia layanan publik menjadi katalisator yang menciptakan lingkungan kondusif bagi partisipasi masyarakat. Hal ini menuntut adanya redefinisi atas peran negara dan warga, sehingga masyarakat desa didorong untuk lebih aktif dalam mengawal transparansi

dan akuntabilitas pemerintahan desa (Sumarto, 2003:2). *Good village governance* merupakan suatu konsep tata kelola pembangunan desa yang menekankan peran strategis pemerintah desa sebagai pusat penggerak perubahan (*agent of change*) sekaligus sebagai pelaksana pembangunan (*agent of development*). Dalam kerangka ini, aparatur pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong transformasi sosial melalui pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan program pembangunan, guna mewujudkan perubahan yang berkelanjutan dalam masyarakat desa (Sutaryo dan Mulyadi, 2008). *Good village governance*, yakni tata kelola desa yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan melalui partisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Dalam kerangka ini, pengambilan keputusan tidak lagi bersifat *top-down* atau hierarkis, melainkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan demokratis (Sumarto, 2003:2).

Good village governance juga mencakup tiga dimensi utama: pertama, *economic governance* di tingkat desa yang menyangkut keputusan terkait kegiatan ekonomi lokal yang berdampak pada pemerataan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup warga desa; kedua, *political governance* yang terkait dengan formulasi kebijakan desa yang partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat; serta ketiga, *administrative governance*, yang menekankan pada pelaksanaan kebijakan yang efektif melalui kelembagaan desa yang mampu menciptakan tata kelola yang transparan, hukum yang adil, serta kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun desa yang inklusif dan berkelanjutan (Sumarto, 2003:2).

2.2.4 Relevansi Prinsip *Good Governance* terhadap Tata Kelola Desa Antikorupsi

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP, 1997), terdapat 9 (sembilan) prinsip *good governance*, yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, konsensus, aturan hukum, keadilan, responsivitas, dan visi strategis. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana diatur

dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kewenangan tersebut meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang seluruhnya tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mencakup ketiga bidang tersebut. Rincian atau ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut tercantum dalam Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Berdasarkan pemaparan di atas, alasan ditetapkannya 3 (tiga) prinsip *good governance*: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai pokok utama pembahasan penelitian yaitu: secara konseptual penyelenggaraan pemerintahan desa menekankan bahwa titik berat dalam perencanaan di tingkat desa adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Ada beberapa alasan yang mendasari, diantaranya 5 (lima) indikator pemberdayaan desa antikorupsi berikut:

- a. Penguatan Tata Laksana:

Indikator ini berada dalam lingkup perencanaan keuangan desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berlandaskan pada tiga prinsip utama: partisipasi (melibatkan masyarakat dalam perencanaan), transparansi (keterbukaan informasi keuangan), dan akuntabilitas (pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada publik).

- b. Penguatan Pengawasan:

Kegiatan pengawasan dan evaluasi perangkat desa mencerminkan akuntabilitas dan transparansi, terutama jika terbuka untuk publik dan melibatkan masyarakat. Tindak lanjut atas pemeriksaan pemerintah juga memperkuat kedua prinsip

tersebut. Tidak adanya kasus korupsi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan akuntabilitas serta partisipasi aktif warga dalam pengawasan.

c. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:

Layanan pengaduan dan survei kepuasan mencerminkan partisipasi warga dalam menilai pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas desa. Keterbukaan informasi seperti standar pelayanan, media APBDes, dan maklumat pelayanan menunjukkan transparansi. Indikator-indikator ini menjadi tolak ukur penting tata kelola desa yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

d. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam RKP Desa, pembangunan, dan pencegahan korupsi mencerminkan prinsip partisipasi, yang tidak hanya berupa kehadiran fisik, tetapi juga kepedulian, kontribusi, dan pengawasan aktif terhadap jalannya pemerintahan.

e. Kearifan Lokal

Prinsip ini menekankan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pemerintahan, termasuk dalam membangun kesadaran kolektif untuk mencegah korupsi. Keterlibatan nilai-nilai lokal dan tokoh masyarakat mencerminkan partisipasi yang berakar pada kearifan lokal

Adapun 6 (enam) prinsip lainnya: Aturan Hukum, Efektivitas dan Efisiensi, Berorientasi Konsensus, Keadilan, Responsivitas, dan Visi Strategis; tidak dijadikan fokus penelitian karena kurang memiliki relevansi langsung dengan indikator desa antikorupsi. Sebagai contoh dapat dijabarkan sebagai berikut:


- a. Prinsip Aturan Hukum (*Rule of Law*), merupakan ranah aparat penegak hukum, bukan kewenangan langsung pemerintah desa; peran aparat seperti hansip atau sistem keamanan lingkungan (siskamling) hanya sebatas deteksi dini, bukan penegakan hukum.
- b. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*), meskipun penting, secara praktis sudah terintegrasi dalam pelaksanaan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Misalnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), kebijakan yang efisien belum tentu efektif jika tidak berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang efektif bisa saja tidak efisien karena menyerap banyak biaya

dan sumber daya. Oleh karena itu, prinsip efisiensi dan efektivitas tidak dijadikan fokus.

- c. Prinsip Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*), menekankan pada kesepakatan bersama, namun sulit diukur secara objektif dalam indikator teknis desa antikorupsi. Musyawarah desa lebih menekankan pada partisipasi dan transparansi, bukan pada pencapaian kesepakatan kolektif sebagai tolak ukur pencegahan korupsi.
- d. Prinsip Keadilan (*Equity*), meskipun penting dalam tata kelola secara umum, prinsip ini tidak terakomodasi secara spesifik dalam indikator desa antikorupsi. Hal ini disebabkan karena aspek keadilan bersifat normatif dan tidak mudah diukur dalam bentuk indikator teknis.
- e. Prinsip Responsivitas (*Responsiveness*), prinsip ini menekankan kecepatan dan ketepatan dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, namun tidak dapat dikaitkan dengan lima indikator desa antikorupsi, karena desa antikorupsi lebih menitikberatkan pada sistem pengawasan dan keterlibatan masyarakat.
- f. Prinsip Visi Strategis (*Strategic Vision*), berfokus pada orientasi jangka panjang dan keberlanjutan, namun tidak menjadi indikator langsung desa antikorupsi karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pengendalian atau pencegahan korupsi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dari sembilan prinsip *good governance* versi UNDP, hanya tiga prinsip (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi) yang dijadikan fokus dalam implementasi pemerintahan desa antikorupsi. Hal ini didasarkan pada kesesuaian langsung prinsip-prinsip tersebut dengan lima indikator desa antikorupsi, yaitu penguatan tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Ketiganya dianggap paling relevan dalam mencerminkan tata kelola desa yang terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat.

2.2.5 *Good Village Governance* dalam Perspektif Hak



Gambar 2.1 Diagram *Good Village Governance* dalam Perspektif Hak

Sumber: Kemendesa PDTT, 2021

Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dalam Perspektif Hak. Di dalamnya terdapat tiga prinsip utama yang saling berkaitan dan membentuk dasar dari *good village governance*:

- a. Akuntabilitas (*Accountability*)
 - 1) Hak: *Right to Claim* (hak masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban).
 - 2) Makna: Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan, informasi, dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, pelaksanaan program, maupun hasil pembangunan.
- b. Transparansi (*Transparency*)
 - 1) Hak: *Right to Know* (hak masyarakat untuk mengetahui).
 - 2) Makna: Pemerintah desa harus membuka akses informasi kepada publik, baik melalui papan informasi, website desa, maupun rapat desa. Transparansi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui alur perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan desa.

c. Partisipasi (*Participation*)

- 1) Hak: *Right to Involve* (hak masyarakat untuk terlibat).
- 2) Makna: Masyarakat berhak terlibat dalam proses perencanaan, musyawarah desa, penyusunan anggaran, hingga pelaksanaan dan pengawasan program.

Ketiga aspek ini saling melengkapi:

- a. Transparansi membuka akses informasi,
- b. Partisipasi memberi ruang keterlibatan,
- c. Akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban.

Jika ketiganya berjalan baik, maka terbentuklah tata kelola desa yang baik (*good village governance*) yang berorientasi pada hak masyarakat.

2.3 Transparansi (*Transparency*)

Pemerintah harus menerapkan transparansi dalam setiap pembuatan kebijakan, sehingga media dan warga negara dapat memahami secara tepat posisi pemerintah dan menilai sejauh mana negara tersebut mencerminkan prinsip transparansi (Rahim, 2019). Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu perwujudan dari sikap transparansi (Hermawan dan Meutia, 2020). Agere (2000) menjelaskan bahwa transparansi secara umum berarti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan kepada publik, sehingga masyarakat dapat memahami serta meyakini maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Sejalan dengan itu, Krina (2013:133) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Tanjung (2014:11), transparansi adalah penyampaian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan prinsip bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan itu, Tahir (2020:162), mengartikan transparansi sebagai

keterbukaan dalam pelaksanaan suatu proses kegiatan, dan merupakan salah satu syarat penting dalam mewujudkan *good governance*. Penerapan transparansi dalam setiap kebijakan tata kelola pemerintahan diyakini dapat menumbuhkan keadilan (*fairness*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi merujuk pada ketersediaan dan kejelasan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk memahami proses perumusan, pelaksanaan, serta capaian dari suatu kebijakan publik. Seluruh aspek pemerintahan, termasuk pelayanan publik dan program pembangunan di daerah, harus dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat (Moenek dan Suwanda, 2019:77). Transparansi dalam pemerintahan daerah diterapkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan keterbukaan informasi dan dapat diawasi oleh semua pihak, termasuk masyarakat. Keterbukaan informasi dan pengawasan yang luas menjadi hal yang penting untuk mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Jamaluddin, 2017).

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transparansi adalah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan keterbukaan informasi, baik dalam perumusan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan publik, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses, memahami, serta mengawasi seluruh proses dan hasil penyelenggaraan pemerintahan guna menjamin akuntabilitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum.

2.3.1 Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan yang dibuat, proses perumusannya, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai (Bappenas, 2000). Menurut Henk Addink (2019), transparansi dijelaskan sebagai prinsip penting dalam *good governance*, dengan fokus pada keterbukaan dan sistem kelembagaan yang mendukungnya. Berdasarkan penjabaran Addink, aspek-aspek transparansi meliputi:

a. *Visibilitas (Visibility)*:

Informasi harus terlihat, artinya, data dan proses pemerintahan dapat diakses serta ditemukan oleh publik.

b. Dapat Disimpulkan (*Inferability*):

Informasi yang disediakan bukan sekadar tersedia, tetapi juga membantu masyarakat menarik kesimpulan yang akurat dan relevan atas tindakan pemerintahan.

c. Transparansi Pemantauan (*Monitoring Transparency*):

Masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi aktivitas pemerintah secara kontinu.

d. Transparansi Konsultasi atau Kolaborasi (*Consultation or Collaboration Transparency*):

Pemerintah membuka ruang bagi publik untuk terlibat dalam proses kebijakan, baik melalui konsultasi maupun kolaborasi (Adink,2019).

Menurut Krina P. (2003) terdapat dua aspek dalam transparansi, yaitu:

- a. komunikasi publik oleh pemerintah,
- b. hak masyarakat terhadap akses informasi

Kedua hal tersebut akan sulit diwujudkan jika pemerintah tidak mengelola kinerja dengan baik. Manajemen kinerja yang efektif menjadi langkah awal dalam menciptakan transparansi. Dalam hal ini, komunikasi publik memerlukan upaya proaktif dari pemerintah untuk menyampaikan serta menyebarluaskan informasi dan kegiatan yang relevan. Namun, transparansi juga harus diimbangi dengan menjaga kerahasiaan institusional serta melindungi informasi yang berkaitan dengan hak privasi individu (Nofianti,2015:56).

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator (Krina, 2003) seperti berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses dalam sektor publik
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Transparansi sebagai inti dari keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik, tergantung pada:

- a. Transparansi pengelolaan anggaran pemerintah;
- b. Transparansi pengelolaan perilaku pemerintah; dan
- c. Transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketiga bentuk transparansi tersebut sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan tata kelola pemerintahan (Dwiyanto, 2008: 75).

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat diterapkan dengan memberikan akses informasi seluas-luasnya, memastikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, serta menyajikan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Transparansi harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga proses pertanggungjawaban, agar masyarakat desa dapat berpartisipasi dan mengawasi penggunaan anggaran secara efektif (Mangindaan, 2017:101).

2.4 Akuntabilitas (*Accountability*)

Frederickson (1997) menegaskan bahwa isu-isu terkait akuntabilitas merupakan aspek utama dalam praktik administrasi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Secara fundamental, akuntabilitas berarti memberikan informasi dan mengungkapkan (*disclosure*) aktivitas serta kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 2018). Menurut Sinclair (1995), akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban individu atau suatu organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya dengan menyampaikan alasan di balik keputusan yang diambil. Definisi ini menegaskan bahwa setiap individu maupun organisasi harus menunjukkan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban. Konsep ini menekankan pentingnya akuntabilitas dalam membangun kepercayaan serta meningkatkan penerimaan, baik di dalam organisasi maupun antara organisasi dan masyarakat. Sedangkan menurut Sulistiyan (2005) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.

Menurut Gray, B. dan David (2006), akuntabilitas dipahami sebagai hak masyarakat yang muncul dari hubungan antara organisasi dan masyarakat. Pemahaman ini memperluas cakupan akuntabilitas, menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya terbatas pada individu atau organisasi, tetapi juga mencakup seluruh hak dan kepemilikan masyarakat yang terkait dengan individu maupun organisasi. Gray, B. dan David (2006) menekankan bahwa akuntabilitas harus dipandang dalam kerangka tanggung jawab sosial yang wajib dipenuhi sebagai bagian dari masyarakat secara luas. Pandangan Sinclair (1995) serta Gray dan David (2006) menegaskan bahwa akuntabilitas harus dibangun melalui kegiatan yang transparan dan bertanggung jawab kepada publik. Individu atau organisasi yang bersangkutan memperoleh kepercayaan dari masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan organisasi tersebut (Randa and Pasoloran, 2021). Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan hasil, tetapi juga mencerminkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diakses dan dipahami oleh publik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban individu atau organisasi untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, serta hasil yang dicapai kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui mekanisme yang transparan dan berkala, guna membangun kepercayaan publik serta menjamin pemenuhan hak masyarakat dalam kerangka tanggung jawab sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.4.1 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut LAN dan BPKP (2000: 43), beberapa hal yang perhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan adalah:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam *good governance* harus diterapkan di setiap tahap pengelolaan keuangan desa, dari perencanaan hingga pelaporan, demi kesejahteraan masyarakat. Pelaporan pemerintahan desa bertujuan untuk memastikan akuntabilitas publik. Penyusunan laporan realisasi dan pertanggungjawaban sudah mencerminkan prinsip ini, namun pemerintah desa harus memahami jumlah, format, dan standar laporan agar akuntabilitas benar-benar terjamin (Mangindaan,2017:125).

2.4.2 Jenis Akuntabilitas

Mahmudi (2019) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis, diantaranya akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada otoritas yang lebih tinggi dalam struktur birokrasi. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas vertikal diwujudkan melalui penyampaian laporan kinerja, laporan keuangan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi sesuai mekanisme regulasi. Dengan demikian, akuntabilitas vertikal lebih menekankan pada kepatuhan (*compliance*) terhadap aturan perundang-undangan dan hierarki birokrasi yang berlaku, sehingga dapat memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan desa sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas sebagai penerima manfaat langsung dari kebijakan maupun pembangunan yang dilaksanakan. Dalam dimensi ini, masyarakat memiliki hak untuk menilai, mengawasi, bahkan memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan desa. Akuntabilitas horizontal menegaskan bahwa pemerintah desa tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan struktural, tetapi juga kepada warganya secara langsung. Dengan demikian, akuntabilitas horizontal menjadi pilar penting bagi terciptanya pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2.5 Partisipasi (*Participation*)

Salah satu prinsip utama dalam *good village governance* adalah partisipasi masyarakat. Prinsip partisipasi masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan dengan istilah partisipatif, yang berarti keikutsertaan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Sumaryadi (2018), partisipasi diartikan sebagai keterlibatan atau peran serta individu maupun kelompok dalam kegiatan bersama. Partisipasi mencakup kontribusi dalam proses pembangunan, baik melalui pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, maupun materi, serta keterlibatan dalam memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan (Sumaryadi, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, Soemanto (2005) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses ketika individu, kelompok sosial, dan organisasi berperan dalam mempengaruhi perencanaan dan pemantauan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan desa yang berlandaskan prinsip *good governance* (Karso,2022:162). Sedangkan menurut Agere (2000), partisipasi bertumpu pada pemberdayaan

masyarakat sipil, sehingga masyarakat dapat memengaruhi kebijakan publik serta mengawasi pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan umum. Keterlibatan ini dapat dilakukan secara langsung dengan pemerintah atau melalui lembaga perwakilan yang memiliki legitimasi untuk menyuarakan kepentingan mereka.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif individu, kelompok, atau organisasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan, mencakup pengambilan keputusan, perencanaan, serta pengawasan kebijakan. Partisipasi juga mencerminkan kontribusi masyarakat dalam berbagai bentuk untuk memastikan keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan warga.

2.5.1 Indikator dan Jenis Partisipasi Masyarakat

Menurut Marschall (2006), partisipasi masyarakat dapat diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

- a. Adanya forum yang menampung partisipasi masyarakat.
- b. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses.
- c. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan.

Menurut Conyers (1991), terdapat beberapa alasan penting mengapa partisipasi masyarakat diperlukan:

- a. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan pandangan masyarakat setempat, yang tanpanya program pembangunan dan proyek-proyek dapat mengalami kegagalan.
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai dan mendukung proyek atau program pembangunan jika mereka terlibat dalam proses persiapan dan perencanaan, karena keterlibatan ini membuat mereka lebih memahami serta memiliki rasa kepemilikan terhadap proyek tersebut.
- c. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan hak demokrasi yang harus dihormati, karena mereka berhak berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan di lingkungan mereka sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan penting untuk memperoleh informasi yang akurat, meningkatkan kepercayaan dan rasa memiliki terhadap proyek, serta menjamin hak demokrasi warga dalam menentukan arah pembangunan di lingkungan mereka. Prinsip partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan perencanaan, karena masyarakat yang paling memahami kebutuhan komunitasnya. Selain itu, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dapat mencegah dominasi kepentingan elit dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga kebijakan yang disusun lebih transparan dan tidak menyimpang (Myers, 2010).

Menurut Solekhan (2014:153), bentuk partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam empat macam, yaitu:

- a. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan (*Participation in Decision Making*)
Masyarakat dilibatkan sejak tahap awal dalam proses perencanaan, khususnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Bentuknya dapat berupa kehadiran dalam forum musyawarah, penyampaian aspirasi, maupun pemberian persetujuan terhadap program yang akan dijalankan.
- b. Partisipasi dalam Pelaksanaan (*Participation in Implementation*)
Pada tahap ini, masyarakat tidak hanya sebagai penerima kebijakan, melainkan juga sebagai pelaku aktif yang terlibat dalam implementasi program pembangunan. Keterlibatan tersebut dapat berupa gotong royong, kerja bakti, kontribusi tenaga, pikiran, bahkan material.
- c. Partisipasi dalam Menerima Manfaat (*Participation in Benefits*)
Masyarakat berhak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan yang telah dilakukan. Manfaat tersebut bisa berupa peningkatan kesejahteraan, perbaikan infrastruktur, kemudahan akses pelayanan publik, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- d. Partisipasi dalam Evaluasi (*Participation in Evaluation*)
Partisipasi tidak berhenti pada tahap pelaksanaan dan penerimaan manfaat, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap jalannya program. Evaluasi ini penting untuk mengetahui keberhasilan, kendala, serta perbaikan yang diperlukan bagi pembangunan selanjutnya.

2.6 Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa

2.6.1 Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin; *gobernare*, *greek kybernan* yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan. Menurut C.F. Strong (1960:6), pemerintahan dalam cakupan luas memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintahan harus memenuhi tiga aspek utama. Pertama, memiliki kekuatan militer atau kendali atas angkatan bersenjata. Kedua, memiliki kekuatan legislatif yang berperan dalam pembuatan undang-undang. Ketiga, memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan masyarakat guna membiayai operasional negara dalam menjalankan peraturan serta fungsi pemerintahan.

Pemerintah bertugas menjalankan kewenangan untuk memelihara ketertiban dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam batas tertentu. Pemerintahan bertujuan untuk membimbing, mengarahkan, dan mengatur aktivitas warga negara melalui berbagai mekanisme dan hubungan guna mengoptimalkan kepentingan publik. Dalam kajian ilmu politik, tata kelola berkaitan dengan proses administrasi pemerintahan, termasuk dasar normatif kewenangan politik, strategi dalam mengelola urusan publik, serta pengelolaan sumber daya negara. Fokus utamanya adalah peran otoritas dalam menjaga keteraturan sosial serta pelaksanaan kewenangan administratif dalam suatu wilayah tertentu (Keping, 2018)

Menurut Robert Mac Iver (1960:5), pemerintahan itu adalah sebagai organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan menurut W.S. Sayre (1960), pemerintah dalam pengertian terbaiknya dapat dipahami sebagai suatu organisasi dalam suatu negara yang mencerminkan serta melaksanakan kekuasaannya. Sejalan dengan itu, Soemendar (1985:1), mendefinisikan pemerintahan sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspirasi, harapan, serta pendapat rakyat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat,

memperhitungkan pengaruh lingkungan, mengatur berbagai kebijakan, menjalin komunikasi yang baik, mendorong partisipasi seluruh lapisan masyarakat, serta memastikan legitimasi dalam pelaksanaan pemerintahannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah organisasi dalam suatu negara yang memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, menjalankan kekuasaan melalui pembuatan undang-undang, pengelolaan keuangan, serta pengaturan masyarakat, sekaligus memperhatikan aspirasi rakyat dan dinamika sosial dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Donner (1953), fungsi pemerintahan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Fungsi Politik (Pembuat Peraturan): Fungsi ini berkaitan dengan penetapan kebijakan dan pembuatan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- b. Fungsi Administrasi (Pelaksana Peraturan): Fungsi ini berfokus pada implementasi dan pelaksanaan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan, memastikan bahwa mereka dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

2.6.2 Pengertian Desa

Pengertian desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian desa menurut Koenjaranigrat (2015) yaitu suatu komunitas kecil yang menetap tetap disuatu daerah. Desa merupakan kesatuan hukum yang menjadi tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk melaksanakan pemerintahan sendiri. Sebuah desa dapat terbentuk dari satu wilayah permukiman saja, atau terdiri atas sebuah desa induk beserta beberapa wilayah permukiman lain yang merupakan bagian dari masyarakat hukum yang terpisah secara fisik, namun tetap menjadi satu kesatuan administrasi. Wilayah-wilayah ini sering disebut dengan istilah pedukuhan,

ampenan, kampung, cantilan, dan mencakup pula lahan pertanian, perikanan air tawar, hutan, serta semak belukar (Djaenuri,dkk., 2016:5).

Desa juga dapat dipahami dari berbagai aspek. Secara bahasa, kata “desa” berasal dari bahasa India *swadesi* yang berarti tanah asal atau tempat tinggal (Yulianti dan Purnomo, 2003). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa diartikan sebagai kelompok rumah di luar kota yang membentuk kampung atau dusun. Secara sosial, Talcot Parsons (1991) menggambarkan desa sebagai komunitas tradisional dengan hubungan erat dan nilai-nilai kolektif yang kuat.

Secara demografis, desa biasanya memiliki populasi relatif kecil. Paul H. Landis (1948) menyebut pedesaan sebagai wilayah berpenduduk kurang dari 2.500 jiwa, sedangkan Bintarto (1983) menekankan bahwa desa merupakan hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, desa bukan hanya entitas administratif, tetapi juga merupakan struktur sosial dan budaya yang khas, yang memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis komunitas.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, prakarsa lokal, dan/atau hak tradisional. Desa tidak hanya berfungsi sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai komunitas sosial dan budaya yang terbentuk melalui interaksi manusia dengan lingkungan serta sistem nilai lokal. Dalam pembangunan, desa berperan strategis sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal.

2.6.2.1 Karakteristik Desa

Pembentukan desa dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Tujuan utama dari pembentukan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, persyaratan pembentukan desa mencakup hal-hal berikut:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja;
- d. Perangkat; dan
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan (Djaenuri,dkk., 2016:2).

2.6.2.2 Kewenangan Desa

Kedudukan desa bukan berada dibawah kecamatan, karena kecamatan adalah bagian dari kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa berbeda dengan kelurahan dan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas namun dalam perkembangannya statusnya dapat berubah menjadi kelurahan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menegaskan bahwa desa merupakan entitas pemerintahan tersendiri yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan desa, baik dalam bidang pelayanan, pengaturan maupun pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Djaenuri,dkk. 2016:3). Desa memiliki kewenangan yang bersifat otonom dan diakui secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kewenangan tersebut meliputi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berdasarkan hak asal usul, yaitu kewenangan yang lahir dari nilai-nilai tradisional, sejarah, dan hak kolektif

- masyarakat desa yang bersifat khas dan telah berlangsung secara turun-temurun;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa, yaitu kewenangan yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat dan dapat lebih efektif dilaksanakan di tingkat desa;
 - c. Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yaitu pelimpahan sebagian tugas dari pemerintah yang disertai pendanaan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia untuk dilaksanakan oleh desa;
 - d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal.

2.6.3 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Menurut Saparin (1979:21), pemerintah desa merupakan simbol formal dari suatu kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan di tingkat desa dijalankan di bawah kepemimpinan seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Pemerintah desa berperan sebagai perwakilan masyarakat dalam berbagai hubungan, baik di dalam maupun di luar desa.

Dalam konteks ini, pemerintah desa bertugas mengelola kepentingan warganya sesuai dengan kondisi serta aspek sosial dan budaya setempat. Oleh karena itu, desa memiliki otonomi yang bersifat asli. Solekhan (2014:16) mengatakan bahwa pemerintahan desa merupakan unit dari lembaga pemerintahan yang mempunyai hubungan dengan masyarakat sangat dekat, kedudukan dan posisinya selalu menjadi perdebatan. Kepemimpinan kepala desa dalam mengoordinasi potensi yang ada pada birokrasi pemerintah desa dinilai menjadi salah satu kunci kesuksesan untuk melakukan perubahan. Pemerintah desa merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dengan

adanya Undang-Undang Desa, desa kini memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan. Namun, efektivitas pemerintah desa sangat bergantung pada kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, serta sistem pengawasan yang baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan desa.

Pemerintah desa sebagai entitas pemerintahan dengan jumlah terbanyak dan jaringan terluas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, memerlukan sistem struktur dan tata kerja yang terorganisasi secara efektif. Pengaturan ini menjadi krusial untuk memastikan pembagian peran yang jelas serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat desa secara optimal. Struktur kelembagaan dan tata kelola internal yang baik akan menjadi fondasi yang mendukung kinerja eksternal pemerintah desa, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata guna mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok tanah air (Raharjo,2021:5).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan di tingkat desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa berperan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan didukung oleh staf sekretariat.

2.6.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, ditegaskan bahwa pemerintah desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, urusan yang belum dilaksanakan

oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pemerintah desa memiliki sejumlah fungsi, yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa;
- b. Menjalankan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab desa;
- c. Mendorong dan melaksanakan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi serta swadaya dan gotong royong masyarakat;
- d. Melakukan pembinaan dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Raharjo,2021:8).

2.7 Tinjauan Tentang Etika Administrasi Negara

Menurut Darwin (1999), etika administrasi negara, atau yang sering disebut etika birokrasi, merupakan seperangkat nilai yang dijadikan acuan atau penuntun bagi perilaku individu dalam organisasi, khususnya dalam lingkup birokrasi pemerintahan. Etika berfungsi untuk mengarahkan tindakan birokrat agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam pelayanan publik. The Liang Gie (2014) memberikan definisi etika administrasi negara sebagai bidang ilmu yang mempelajari ajaran moral serta asas-asas perilaku baik yang seharusnya dimiliki oleh administrator pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya. Pendekatan ini menempatkan etika tidak hanya sebagai seperangkat nilai praktis, tetapi juga sebagai bagian dari ilmu pengetahuan normatif yang membentuk kerangka perilaku profesional aparatur negara. Dengan merujuk pada kedua pemikiran tersebut, maka etika administrasi negara memiliki dua fungsi utama:

1. Sebagai pedoman normatif yang berperan sebagai referensi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang birokrasi pemerintahan, sehingga perilaku administratif dapat dinilai baik, benar, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral publik.

2. Sebagai penuntun tindakan yang membantu administrator negara untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, etika administrasi negara tidak hanya berfungsi sebagai norma perilaku individu dalam organisasi publik, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan (Admosudirdjo, 1990).

Etika administrasi negara dirancang sebagai seperangkat prinsip normatif yang bertujuan untuk diterapkan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kenegaraan. Etika ini mencakup nilai-nilai fundamental seperti kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, serta kepentingan umum sebagai orientasi utama dalam setiap aktivitas administratif. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bermoral dan berkeadaban, guna mendorong terwujudnya kemajuan bangsa secara berkelanjutan (Mardiasmo,2003). Menurut Mardiasmo (2003), konsep etika administrasi negara hendaknya tidak bersifat abstrak semata, tetapi harus benar-benar melekat dalam dinamika administrasi modern yang dituntut semakin responsif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, etika administrasi negara berfungsi untuk melahirkan asas, standar, serta pedoman normatif yang menjadi acuan bagi para administrator negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dengan penerapan etika secara konsisten, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat, sebagai landasan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata.

Signifikansi etika dalam administrasi publik telah diuraikan secara mendalam oleh Ginandjar Kartasasmita (1996:26–27), yang menegaskan bahwa persoalan etika dalam birokrasi merupakan isu krusial yang layak menjadi perhatian serius. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perilaku birokrasi tidak hanya berdampak pada pelaku birokrasi saja, melainkan juga secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kehidupan masyarakat luas. Birokrasi pada hakikatnya menjalankan fungsinya atas dasar mandat kepercayaan publik, karena para birokrat merupakan aparatur negara yang pada dasarnya bekerja demi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki ekspektasi yang wajar bahwa setiap birokrat yang dibiayai

oleh anggaran negara harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang mencerminkan tanggung jawab profesional dan integritas moral dalam melayani kepentingan umum. Kekhawatiran terhadap degradasi etika tidak hanya ditujukan kepada individu birokrat sebagai aktor, tetapi juga kepada institusi birokrasi sebagai suatu sistem yang terus mengalami ekspansi, baik dari sisi struktur maupun kewenangan. Ekspansi ini sering kali disertai dengan kecenderungan mengabaikan nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi landasan dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Nicholas Henry (2019), mengidentifikasi lima paradigma dalam administrasi publik, yang sebagian besar perbedaannya berkisar pada isu dikotomi antara ilmu politik dan administrasi. Pada paradigma terakhir, Henry menempatkan administrasi publik sebagai suatu bidang yang berfokus pada kepentingan publik (*public interest*) dan urusan publik (*public affairs*), dengan orientasi teoritis pada ilmu organisasi dan manajemen. Paradigma ini menolak dikotomi politik-administrasi yang konvensional, dengan alasan bahwa dalam praktiknya, seorang birokrat tidak dapat sepenuhnya menghindari peran dan tindakan yang bersifat politis, khususnya dalam hal penggunaan diskresi administratif.

Diskresi tersebut memberikan ruang bagi birokrat untuk membuat keputusan yang bersifat strategis dalam rangka pelaksanaan program-program pemerintahan. Di sisi lain, dimensi administratif mencakup aktivitas seperti perencanaan, pemilihan alternatif kebijakan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan program, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, birokrat dituntut memiliki kompetensi teknokratis berbasis ilmu manajemen serta pemahaman teoritis yang kuat mengenai dinamika organisasi publik. Etika administrasi negara merupakan landasan moral yang mengarahkan perilaku para penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab kepada publik.

Etika ini tidak hanya mengatur hubungan antara birokrat dan masyarakat, tetapi juga membentuk integritas individu serta budaya kelembagaan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Etika administrasi negara menjadi pedoman normatif yang mencegah penyalahgunaan wewenang, mendorong akuntabilitas, serta menjamin

pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penerapan etika dalam administrasi negara merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berkeadilan sosial.

2.8 Tinjauan Tentang Korupsi

2.8.1 Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang secara makna memiliki arti kebusukan, ketidakjujuran, tindakan amoral, dan perilaku menyimpang dari nilai-nilai kesucian (Karsona, 2011:23). Sejalan dengan itu, menurut WS Poerwadarminta (2005), korupsi merujuk pada kejahanatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, perbuatan-perbuatan buruk dan perilaku tidak jujur. Sedangkan menurut Ali (1993) menggambarkan korupsi sebagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh individu yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam struktur negara, dan secara sadar memanfaatkan posisi tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu (Asih, 2018). Menurut Wahyudi Kumorotomo (2015:175-176), korupsi memiliki karakteristik sebagai kejahanatan nonkekerasan yang melibatkan unsur penipuan, ketidakjujuran, penyembunyian informasi, dan manipulasi fakta. Korupsi dinilai sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap negara, baik secara langsung melalui penyalahgunaan anggaran maupun secara tidak langsung melalui rusaknya sistem pemerintahan dan kepercayaan publik. Dalam perspektif normatif, korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial, hukum, dan etika, yang secara eksplisit mengutuk tindakan tersebut sebagai perilaku tercela dan merusak tatanan masyarakat.

Sementara itu, Baharuddin Lopa (2001:33) memandang korupsi sebagai bentuk penyuapan yang erat kaitannya dengan manipulasi dalam bidang ekonomi serta pelanggaran terhadap kepentingan publik. Ia menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

korupsi adalah tindakan tidak jujur dan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu, terutama pejabat publik, untuk keuntungan pribadi, yang dilakukan secara sadar dan melanggar norma hukum, sosial, dan etika. Tindakan ini merugikan negara, merusak integritas pemerintahan, serta melemahkan kepercayaan masyarakat.

2.8.2 Teori Korupsi

a. Teori Jack Bologne (Teori GONE)

Teori GONE dikemukakan oleh Jack Bologne pada tahun 1980-an dalam kajiannya mengenai perilaku kecurangan (*fraud*) di organisasi dan pemerintahan. Jack Bologne berpendapat bahwa akar utama dari tindakan korupsi adalah keserakahan dan ketamakan. Ia mengembangkan sebuah teori yang dirangkum dalam akronim “GONE”, yang terdiri dari *Greedy* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan), dan *Expose* (pengungkapan). Kombinasi dari keempat unsur ini menciptakan kondisi yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Seseorang yang serakah dan memiliki kebutuhan ekonomi, ketika memiliki peluang yang besar untuk menyalahgunakan wewenang, akan ter dorong untuk melakukan korupsi. Situasi tersebut semakin diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum, ringan atau tidak jelasnya hukuman, serta masih adanya celah suap dalam proses hukum, yang membuat pelaku tidak merasa takut atau jera (Bologne and Singleton, 2006). Teori GONE dinilai relevan dalam menggambarkan fenomena korupsi di Indonesia. Hal tersebut karena banyak pejabat memanfaatkan posisi strategisnya untuk korupsi, dengan risiko hukuman yang ringan dan sistem peradilan yang masih rentan terhadap suap (Bologne and Singleton, 2006).

b. Teori Victor H. Vroom (Teori Harapan / Expectancy Theory)

Teori Harapan dikembangkan oleh Victor Harold Vroom. Menurut Vroom, nilai (*value*) merupakan variabel kunci yang memengaruhi ekspektasi dan motivasi seseorang dalam bertindak. Motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh harapan yang ingin dicapai, misalnya jika seseorang bercita-cita menjadi kaya, maka seluruh tindakannya akan diarahkan untuk mewujudkan kekayaan tersebut. Namun, jika kemampuan untuk meraih kekayaan tidak sejalan dengan harapan, maka nilai yang dimiliki akan menentukan pilihan tindakannya, apakah melalui cara yang benar atau

justru menyimpang seperti tindakan koruptif. Dalam konteks korupsi, pelaku biasanya digerakkan oleh nilai-nilai negatif seperti ketidakjujuran, keserakahan, dan ketidakadilan. Vroom menegaskan bahwa jika seseorang tumbuh dalam lingkungan keluarga, sosial, atau tempat kerja yang menormalisasi nilai-nilai menyimpang, maka nilai-nilai tersebut akan memotivasi perilaku menyimpang, termasuk korupsi (Vroom, 1982).

c. Teori Robert Klitgaard (Model Penyebab Korupsi)

Teori korupsi dikemukakan oleh Robert Klitgaard. Teori Klitgaard memberikan gambaran yang relevan mengenai penyebab utama korupsi di kalangan pembuat kebijakan, terutama mereka yang memegang kekuasaan atau otoritas tertentu. Menurut Klitgaard, korupsi dapat terjadi ketika seorang pejabat memiliki kekuasaan yang terpusat (monopoli kekuasaan), memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan (diskresi tinggi), dan minim pengawasan (kurangnya akuntabilitas). Kombinasi ketiga elemen ini menciptakan peluang besar bagi terjadinya korupsi (Klitgaard, 2015). Pada era reformasi dan otonomi daerah, korupsi menyebar ke tingkat lokal seiring dengan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Fenomena ini menyebabkan korupsi tak lagi hanya terjadi di pusat pemerintahan, tetapi juga meluas ke daerah-daerah. Banyak kepala daerah akhirnya tersandung kasus korupsi dan terjerat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi cenderung mengikuti kekuasaan berada. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi memerlukan komitmen kuat dalam penegakan hukum agar pelaku benar-benar mendapat hukuman yang menimbulkan efek jera.

Selain itu, upaya pencegahan korupsi juga harus dilakukan secara sistematis sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, kemandirian, kerja keras, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan penting diajarkan secara konsisten. Jika nilai-nilai tersebut tertanam kuat dalam generasi muda, diharapkan praktik korupsi bisa ditekan dan tidak berlanjut ke masa depan. Saat ini, hukuman terhadap koruptor dinilai masih terlalu ringan, sehingga belum mampu menimbulkan efek jera dan mencegah kemunculan perilaku koruptif berikutnya.

d. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori Pilihan Rasional yang dikembangkan oleh James Coleman (1990) menjelaskan bahwa tindakan individu didasarkan pada pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan tertentu dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Dalam konteks korupsi, individu atau agen publik melakukan korupsi karena melihatnya sebagai pilihan yang menguntungkan secara finansial dan pribadi, dengan mempertimbangkan risiko tertangkap dan dihukum. Korupsi dipandang sebagai hasil dari interaksi antara aktor yang memiliki sumber daya yang saling dibutuhkan, sehingga tercipta sistem sosial melalui tindakan-tindakan mereka. Individu bertindak berdasarkan logika ekonomi, mencari manfaat sebesar mungkin dari setiap tindakan, termasuk tindakan korupsi. Dalam konteks ini, korupsi bukan sekadar penyimpangan moral, melainkan bagian dari strategi rasional untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Ada tiga pendekatan utama untuk menjelaskan korupsi dalam teori pilihan rasional:

1. Aksi kolektif (dilema tahanan)

Individu lebih memilih kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama.

2. Prinsipal-agen

Adanya asimetri informasi dan ketidakmampuan prinsipal (warga) mengawasi agen (birokrat), sehingga mendorong perilaku korup.

3. Permainan koordinasi

Interaksi strategis antarpelaku yang bersaing untuk sumber daya.

Dalam proses pengambilan keputusan, agen rasional mengevaluasi alternatif berdasarkan biaya dan manfaat. Risiko biaya korupsi dinilai dari kemungkinan ketahuan dan biaya penyembunyian korupsi. Semakin sulit menyembunyikan korupsi, semakin kecil kemungkinan korupsi terjadi. Meski teori ini menjelaskan korupsi dari sudut pandang kepentingan pribadi dan ekonomi, terdapat kritik bahwa asumsi rasionalitas ini terlalu ideal dan tidak memperhitungkan faktor sosial, budaya, dan psikologis. Selain itu, korupsi seringkali membutuhkan kerahasiaan sehingga sulit dianggap sebagai tindakan yang sepenuhnya rasional dalam konteks sosial. Korupsi tetap menjadi masalah karena insentif finansial dan kurangnya integritas, serta pengaruh sosial dan kelembagaan yang turut mendorong perilaku

menyimpang, sehingga membuat upaya antikorupsi sulit diterapkan di masyarakat yang korup. Dengan demikian, teori pilihan rasional memberikan kerangka yang berguna namun juga memiliki keterbatasan dalam menjelaskan kompleksitas perilaku korupsi (Pujileksono dan Siregar 2022).

e. Teori Prinsipal Agen (*Principal-Agent Theory*)

Hubungan prinsipal-agen dalam korupsi menggambarkan ketidakseimbangan kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal (pemilik kepentingan) dan agen (pelaksana). Dalam teori ini, agen sering kali memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk keuntungan pribadi, meskipun prinsipal telah menetapkan aturan dalam hubungan mereka. Korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan, sehingga merupakan masalah keagenan yang terjadi ketika agen menyimpang dari kepentingan prinsipal.

Model Neo-Institusional dan Ekonomi Korupsi, seperti yang dikembangkan oleh Rose-Ackerman dan Klitgaard, memaparkan bagaimana korupsi dapat terjadi secara stabil dalam masyarakat dengan adanya kesenjangan kelembagaan dan mekanisme insentif yang tidak efektif. Dalam konteks birokrasi politik, hubungan hierarkis antara prinsipal dan agen sering bertentangan karena keduanya memprioritaskan kepentingan pribadi, yang berpotensi menyebabkan korupsi kolektif (Dwiyanto, 2008). Meskipun teori prinsipal-agen banyak digunakan untuk memahami korupsi, kritik menyatakan bahwa korupsi sistemik lebih tepat dilihat sebagai masalah tindakan kolektif yang sulit diatasi tanpa adanya kepercayaan bersama untuk melawan korupsi. Oleh karena itu, memahami korupsi melalui lensa teori prinsipal-agen penting untuk merancang mekanisme pengendalian, namun juga perlu memperhatikan kompleksitas kelembagaan dan aspek sosial yang mendasari praktik korupsi.


2.9 Tinjauan Tentang Indikator Desa Antikorupsi

Salah satu referensi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi adalah indikator yang ditetapkan dalam Program Desa Antikorupsi oleh KPK. Program ini memuat lima tahapan pemberdayaan yang menjadi pedoman dalam membangun sistem pencegahan korupsi di tingkat desa.

- a. Tahapan pertama adalah penguatan tata laksana, yang menekankan pentingnya keberadaan regulasi formal seperti Peraturan Desa (Perdes), Keputusan Kepala Desa, atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Regulasi ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBDes, mekanisme pengawasan internal, serta aturan tentang pengendalian gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan. Termasuk di dalamnya, penerapan pakta integritas dan sistem pengadaan barang/jasa yang transparan.
- b. Tahapan kedua adalah penguatan pengawasan, yang berperan penting dalam memastikan terlaksananya fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa. Indikator dalam tahap ini mencakup pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat desa secara berkala serta tindak lanjut terhadap hasil pembinaan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, desa yang tidak memiliki aparatur yang terjerat tindak pidana korupsi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan akuntabilitas dan penegakan etika birokrasi yang baik.
- c. Tahap ketiga, yakni penguatan kualitas pelayanan publik, menyoroti pentingnya penyediaan layanan yang terbuka dan partisipatif kepada masyarakat desa. Indikator dalam tahap ini meliputi tersedianya mekanisme layanan pengaduan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, serta keterbukaan informasi publik terkait standar pelayanan minimal, pembangunan, kependudukan, dan keuangan desa. Publikasi informasi APBDes melalui media yang mudah diakses, seperti papan informasi di balai desa, serta adanya maklumat pelayanan menjadi cerminan dari transparansi yang dijalankan oleh pemerintah desa.
- d. Tahapan keempat, yaitu penguatan partisipasi masyarakat, menjadi tahapan yang tidak kalah penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan antikorupsi. Partisipasi ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPDes, pelaksanaan program pembangunan, serta pengawasan terhadap potensi penyimpangan. Kesadaran warga dalam mencegah gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan, serta peran aktif lembaga kemasyarakatan desa, menjadi bagian integral dari sistem kontrol sosial yang efektif.

- e. Tahapan terakhir adalah penguatan kearifan lokal, yang menekankan pentingnya nilai-nilai budaya, norma adat, dan praktik sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat desa sebagai modal sosial dalam mencegah tindak pidana korupsi. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta kaum perempuan menjadi katalis dalam membangun etika kolektif dan integritas publik di tingkat desa. Keterlibatan mereka memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab.

2.10 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, dan keuangan secara mandiri dan partisipatif. Dengan peningkatan dana desa yang signifikan, desa diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, terutama terkait praktik korupsi yang terjadi di tingkat desa. Kasus-kasus penyalahgunaan dana desa

menandakan kurangnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *good village governance* dalam pemerintahan desa serta dampaknya terhadap pencegahan korupsi dan peningkatan kinerja pemerintah desa. Penelitian ini berasumsi bahwa semakin tinggi penerapan prinsip-prinsip *good village governance*, maka semakin kecil potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi di tingkat desa, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses sistematis untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan metode ilmiah. Menurut Creswell (2014:4), penelitian adalah suatu investigasi yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, atau memecahkan suatu masalah dengan pendekatan yang terstruktur. Penelitian mengenai Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Village Governance* dalam Mewujudkan Desa Antikorupsi menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data kualitatif yang dikumpulkan.

Menurut Sugiyono (2022:15), metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Creswell (2014:4) juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memahami makna yang dikonstruksi individu atau kelompok mengenai suatu fenomena. Dalam metode deskriptif kualitatif, peneliti tidak melakukan manipulasi variabel, tetapi berusaha menggambarkan realitas yang ada berdasarkan perspektif partisipan.

3.2 Fokus dan Lokus Penelitian

3.2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan atau ruang lingkup yang menjadi perhatian utama dalam suatu penelitian. Menurut Creswell (2014), fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mengarahkan eksplorasi terhadap suatu fenomena tertentu, dengan mempertimbangkan konteks sosial, perspektif partisipan, serta

makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan. Penelitian ini berfokus pada:

- a. *Good village governance* (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi)
- b. Faktor pendukung penerapan prinsip-prinsip *good village governance*

3.2.2 Lokus Penelitian

Lokus penelitian adalah lokasi spesifik tempat penelitian dilakukan. Lokus penelitian ditentukan berdasarkan relevansi dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022). Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Alasan pemilihan lokus penelitian di Desa Hanura karena desa ini merupakan salah satu desa percontohan *smart village* di Provinsi Lampung sekaligus telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi oleh KPK RI pada tahun 2022. Desa Hanura juga dikenal memiliki inovasi pelayanan publik berbasis digital. Namun di sisi lain, implementasi prinsip *Good Village Governance* di desa ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesenjangan literasi digital, infrastruktur teknologi yang belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat, serta kendala dalam mengubah budaya birokrasi lama. Kondisi tersebut menjadikan Desa Hanura menarik untuk diteliti sebagai lokus dalam memahami bagaimana prinsip tata kelola pemerintahan desa diterapkan dalam mewujudkan desa antikorupsi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Secara umum data penelitian dibagi kepada 2 (dua) jenis, yakni:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau kuesioner, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik (Sugiyono, 2022). Data primer dalam penelitian Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Village Governance* dalam Mewujudkan Desa Antikorupsi diperoleh langsung dari sumber utama yang terlibat dalam tata kelola desa. Data ini dikumpulkan melalui

wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap berbagai pihak yang berperan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di desa.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti dokumen resmi, laporan, peraturan desa, serta penelitian terdahulu yang relevan. Menurut Creswell (2014:90), data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan terkait *good village governance*, laporan tahunan pemerintah desa, serta kajian akademik mengenai desa antikorupsi.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang. Informan dalam penelitian Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Village Governance* dalam Mewujudkan Desa Antikorupsi adalah pihak-pihak yang memiliki peran, pengalaman, atau pengetahuan terkait penerapan prinsip *good village governance* di pemerintahan desa. Informan dipilih secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian.

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Waktu Wawancara
1.	Rio Remota, S.P	Kepala Desa Hanura	24 Juli 2025
2.	Yudi Apriyanto	Sekretaris Desa Hanura	24 Juli 2025
3.	Riski Kuriawan	Kaur Perencanaan Desa Hanura	24 Juli 2025
4.	Ridwan Iskandar	Pendamping Lokal Desa (PLD)	24 Juli 2025
5.	Shofyan Hardiyanto	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	24 Juli 2025
6.	Herwansyah	Masyarakat Desa Hanura	24 Juli 2025
7.	Yullyana Chandra Dewi	Masyarakat Desa Hanura	24 Juli 2025

8.	Kurniati Permata Sari, S.TP., M.TA	Irban Investigasi (Auditor) Inspektorat Kabupaten Pesawaran	14 Agustus 2025
9.	Drs. Nur Asikin, M.IP	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran	20 Agustus 2025

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2025.

Kriteria Pemilihan Informan:

- a. Memiliki keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan kebijakan desa.
- b. Memiliki pengalaman, pengetahuan, atau pemahaman yang memadai mengenai penerapan prinsip-prinsip *good village governance* (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi) di lingkungan Desa Hanura.
- c. Bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi yang relevan, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung keabsahan data penelitian

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, teknik ini bertujuan memperoleh data mendalam dan komprehensif (Sugiyono,2022:225). Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penerapan prinsip-prinsip *good village governance* di Desa Hanura serta peran dalam upaya mewujudkan desa antikorupsi. Pemilihan metode ini dimaksudkan agar data yang diperoleh mampu merepresentasikan secara komprehensif praktik transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi di Desa Hanura.

3.5 Instrumen Penelitian

Peneliti berperan selaku instrumen utama dalam penelitian ini, sesuai dengan pendekatan kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai pihak yang merancang,

melaksanakan, dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan. Dalam rangka mendukung proses pengumpulan data yang lebih sistematis dan terarah, peneliti menggunakan instrumen tambahan berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi (Sugiyono, 2022).

3.6 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Teknik ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, valid, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam. Wawancara memungkinkan peneliti menggali pengalaman, pandangan, serta pemahaman informan mengenai topik yang diteliti. Menurut Creswell (2016:150), wawancara dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang kaya dan kontekstual dari partisipan berdasarkan perspektif mereka sendiri.

Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, artinya peneliti memiliki daftar pertanyaan panduan tetapi tetap fleksibel untuk menggali jawaban lebih dalam. Pertanyaan dalam wawancara mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tantangan dalam penerapan *good village governance* di desa. Wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip *good village governance* diterapkan dalam tata kelola desa. Data yang diperoleh kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi dan dokumentasi untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan akurat.

3.6.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu fenomena atau aktivitas dalam lingkungan penelitian.

Menurut Sugiyono (2022), observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencatat perilaku, kejadian, atau objek secara sistematis guna memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami kondisi nyata di lapangan tanpa intervensi dari peneliti.

Teknik observasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang lebih objektif dan mendetail mengenai praktik tata kelola desa, yang mungkin tidak dapat terungkap melalui wawancara atau dokumentasi saja. Data hasil observasi ini kemudian digunakan untuk mendukung dan memperkuat temuan penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung mekanisme kerja pemerintahan desa, pola interaksi antara perangkat desa dan masyarakat, keterbukaan informasi publik, tingkat partisipasi warga, serta pelaksanaan prinsip akuntabilitas.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen tertulis, gambar, atau rekaman yang relevan dengan penelitian. Menurut Sugiyono (2022), dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung atau melengkapi hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan bisa berupa laporan resmi, kebijakan, arsip, berita acara, foto, atau video yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik dokumentasi sangat penting karena dapat memverifikasi, mendukung, dan melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dengan adanya dokumen resmi, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat menyurat, peraturan-peraturan dan sebagainya. Sumber data ini merupakan bagian dokumen yang berhubungan dengan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam mewujudkan desa anti korupsi di Desa Hanura.

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam menyeleksi, mengorganisasi, menginterpretasi, dan menyajikan data untuk mendapatkan pemahaman serta kesimpulan yang bermakna. Menurut Miles dan Huberman (2014:10), analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pemilihan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari penelitian agar lebih relevan dan mudah dianalisis. Menurut Miles dan Huberman (2014:10), reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan dan hanya mempertahankan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data berfungsi membantu peneliti dalam menghindari informasi yang tidak relevan, mengurangi kompleksitas data, serta mempermudah dalam menyusun kesimpulan yang lebih akurat dan mendalam.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap dalam analisis data yang bertujuan untuk menyusun dan mengorganisir data yang telah direduksi agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Menurut Miles dan Huberman (2014:11), penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, diagram, grafik, atau matriks yang memungkinkan peneliti melihat pola hubungan dan menarik kesimpulan. Tahap penyajian data sangat penting karena membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, serta dinamika yang muncul dari data yang dikumpulkan, sehingga mempermudah proses penarikan kesimpulan secara lebih tepat dan akurat.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data yang bertujuan untuk merumuskan temuan penelitian berdasarkan pola, hubungan, dan makna dari data yang telah dikumpulkan. Menurut Miles dan Huberman (2014:11), kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak hanya merupakan hasil akhir, tetapi juga dapat berkembang selama proses analisis, dengan terus diverifikasi dan disempurnakan seiring dengan pendalaman data.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid, reliabel, dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini penting untuk menghindari bias dan memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat ditentukan melalui beberapa persyaratan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2022:270–277), diantaranya:

a) Uji kepercayaan (*credibility*)

Penetapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Fungsi dari derajat kepercayaan: Pertama, penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan waktu pengamatan dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan data, dengan memfokuskan pada pengujian ulang temuan awal yang dirasa belum cukup mendukung jawaban atas permasalahan penelitian.

2. Triangulasi

Kriteria ini berfungsi untuk memastikan bahwa proses inkuiiri dilakukan secara tepat sehingga hasil penelitian dapat dipercaya, serta menunjukkan tingkat kebenaran temuan melalui pembuktian oleh peneliti terhadap kenyataan ganda yang diteliti. Menurut Sugiyono (2022:241), triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode atau teknik yang telah ada untuk meningkatkan keabsahan data. Patton (1999) mengemukakan bahwa terdapat empat jenis triangulasi yang dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk meminimalkan bias. Teknik ini memvalidasi data

melalui perbandingan informasi dari individu, kelompok, situasi, atau waktu berbeda guna menemukan konsistensi, variasi, dan pola.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan memadukan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memperkaya data. Perbandingan hasil dari berbagai metode membantu memastikan temuan tidak bergantung pada satu teknik saja, sehingga meningkatkan validitas penelitian.

c. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti merupakan upaya untuk menguji validitas hasil penelitian, baik pada bagian tertentu maupun keseluruhan simpulan, dengan melibatkan peneliti lain guna memastikan keabsahan dan konsistensi temuan.

d. Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan dengan memanfaatkan beragam perspektif atau pendekatan teoritis untuk menganalisis data, sehingga fenomena yang diteliti dapat dipahami lebih luas dari berbagai sudut pandang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data, yaitu teknik untuk memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda, seperti hasil wawancara dengan sejumlah informan, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen. Teknik ini diterapkan guna memastikan konsistensi, objektivitas, dan keandalan hasil penelitian.

Tabel 3.2 Contoh Triangulasi

Item Hasil Penelitian	Wawancara	Observasi	Dokumen
Transparansi APBDes	“Kami melakukan transparansi anggaran melalui website Desa Hanura. Semua dapat diakses oleh masyarakat melalui website desa. Di website juga dicantumkan rincian penggunaan anggaran, bahkan honorarium perangkat desa. Rincian anggaran dapat dilihat pada menu regulasi, termasuk anggaran tahun	Informasi realisasi APBDes tersedia di website resmi Desa Hanura (https://desahanura.id) namun banyak warga yang belum pernah mengakses website tersebut	 <p>Gambar 3.1 Peraturan Desa Hanura Nomor 02 Tahun 2025 Tentang</p>

	<p>berjalan. Semua draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berisi rincian pembangunan desa dapat diakses di website Desa Hanura. Semua rincian penggunaan anggaran dapat diunduh di website desa. Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa juga dapat diakses untuk melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Hanura. Hal tersebut merupakan bentuk transparansi administratif dari kami ke masyarakat.” (Kepala Desa Hanura, Rio Remota,S.P)</p>		<p>Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes Perubahan) Desa Hanura Tahun Anggaran (TA) 2025 Sumber: desahanura.id, 2025</p>
--	---	--	--

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2025.

b) Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi lain. Untuk itu, laporan penelitian harus disusun secara rinci, jelas, sistematis, dan transparan, sehingga pembaca dapat menilai sendiri apakah temuan tersebut relevan untuk diaplikasikan di konteks berbeda.

c) Ketergantungan (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit ini biasanya dilakukan oleh dosen pembimbing untuk menilai konsistensi aktivitas peneliti, dengan cara berdiskusi secara bertahap mengenai temuan dan konsep yang dihasilkan di lapangan.

d) Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian nonkualitatif, uji kepastian disebut uji objektivitas, yaitu hasil penelitian dianggap obyektif jika disepakati banyak pihak. Dalam penelitian ini, konfirmabilitas diuji dengan mengaitkan hasil penelitian pada proses yang dilakukan, melalui audit cermat oleh dosen pembimbing terhadap seluruh proses dan temuan penelitian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip *good village governance* dalam mewujudkan Desa Antikorupsi di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Village Governance*

Desa Hanura telah melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik, baik secara daring melalui website desa maupun secara luring melalui papan pengumuman, sosialisasi langsung, serta forum musyawarah desa. Akuntabilitas berjalan dalam dua bentuk, yaitu akuntabilitas vertikal berupa penyusunan laporan pertanggungjawaban, realisasi APBDes, serta audit oleh Inspektorat dan Dinas PMD, dan akuntabilitas horizontal berupa penyampaian laporan kepada masyarakat melalui musyawarah, forum BPD, serta mekanisme pengaduan daring maupun luring. Adapun partisipasi diwujudkan dalam bentuk musyawarah desa, *roadshow* RT, gotong royong, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Meskipun masih terdapat kendala, seperti keterbatasan literasi digital, preferensi masyarakat terhadap mekanisme tatap muka, serta belum meratanya hasil pembangunan, secara umum penerapan ketiga prinsip tersebut telah membentuk tata kelola desa yang bersih, inklusif, dan berintegritas sehingga Desa Hanura berhasil ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi oleh KPK.

2. Faktor Pendukung Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Village Governance*

Keberhasilan Desa Hanura dalam menerapkan prinsip *good village governance* tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung. Pertama, adanya komitmen kuat dari pemimpin desa yang menegakkan kebijakan transparan, akuntabel, dan bebas pungutan liar. Kedua, adanya dukungan regulasi dan sistem digital desa seperti Sistem Informasi Desa (SID), Siskeudes, dan fasilitas *command center* serta mesin ADM, yang meskipun belum optimal, menunjukkan adanya inovasi dalam tata kelola desa. Ketiga, peran serta masyarakat melalui BPD, RT, tokoh masyarakat, dan forum musyawarah, yang memberikan ruang partisipasi luas dalam pengambilan keputusan desa. Keempat, adanya pembinaan, pendampingan, dan pengawasan dari pihak eksternal seperti KPK, Dinas PMD, serta Inspektorat yang berfungsi menjaga keberlanjutan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Faktor-faktor tersebut bersinergi membentuk pola pemerintahan desa yang responsif, demokratis, dan berorientasi pada pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good village governance* di Desa Hanura tidak hanya sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas, serta menjadi fondasi penting dalam keberhasilan Desa Hanura dalam mewujudkan predikat sebagai Desa Antikorupsi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Desa Hanura

1. Meningkatkan literasi digital masyarakat melalui pelatihan *offline* (sosialisasi langsung, pendampingan warga, simulasi penggunaan) dan *online* melalui media sosial, infografis, video singkat, atau panduan berbasis website, sehingga layanan digital yang sudah baik dapat dimanfaatkan lebih maksimal.

2. Mengoptimalkan *command center* dan mesin ADM agar tidak hanya menjadi simbol inovasi, tetapi semakin efektif sebagai sarana pelayanan publik. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi penggunaan, penyediaan panduan digital, serta perawatan dan pembaruan perangkat secara rutin.
 3. Memperkuat transparansi anggaran yang selama ini telah berjalan baik dengan menambah variasi media publikasi, seperti baliho rencana APBDes dan konten digital di website atau media sosial, sehingga informasi semakin mudah diakses seluruh masyarakat.
 4. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program digitalisasi desa dengan melibatkan masyarakat sebagai pengguna langsung untuk menilai kemudahan, manfaat, dan kendala yang mereka alami.
 5. Menyeimbangkan modernisasi dengan pemberdayaan masyarakat, agar inovasi digital yang telah ada tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi semakin meningkatkan efisiensi layanan dan partisipasi publik.
 6. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas PMD, Diskominfotiksan, dan OPD terkait agar implementasi digitalisasi desa yang sudah baik dapat semakin sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat, bukan hanya bertumpu pada ketersediaan fasilitas teknologi.
- b. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas PMD, Diskominfotiksan, dan OPD Terkait)
1. Desa Hanura perlu meningkatkan koordinasi dengan Dinas PMD untuk melanjutkan pembinaan dan monitoring yang sudah berjalan baik, serta memastikan dukungan anggaran digitalisasi dapat lebih terstruktur dalam APBDes agar keberlanjutan program semakin terjamin.
 2. Desa Hanura perlu terus berkoordinasi dengan Diskominfotiksan guna memperoleh fasilitasi teknis dan supervisi berkala terhadap perangkat IT desa, termasuk *command center* dan mesin ADM, sehingga kinerjanya tetap optimal.
 3. Koordinasi Desa Hanura dengan OPD terkait perlu semakin diperkuat, sehingga proses digitalisasi desa tidak berhenti pada tahap implementasi

awal, tetapi terus berkembang sesuai kebutuhan pelayanan publik dan perkembangan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat Desa Hanura

1. Mempertahankan dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosialisasi serta pelatihan digital, baik secara *offline* maupun melalui konten online yang disediakan pemerintah desa.
2. Mengembangkan kader atau kelompok digital desa yang dapat membantu warga lain mengenal dan menggunakan layanan berbasis teknologi sehingga pemanfaatan fasilitas digital semakin merata.
3. Membangun komunikasi dua arah dengan pemerintah desa melalui forum tatap muka maupun kanal digital, untuk menyampaikan masukan terkait kebutuhan pelayanan publik dan kendala yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, Henk. 2019. *Good governance: Concept and context*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198841159.001.0001>
- Agere, Sam. 2000. *Promoting Good Governance*. London: Commonwealth Secretariat.
- Ali Muhamad, 1993. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Admosudirdjo, Prajudi. 1990. *Dasar-Dasar Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Aryal, Roshan. 2023. “Performance of Anti-Corruption Agencies in Nepal: A Good Governance Perspective.” *Journal of Political Science*: 43–59. doi:10.3126/jps.v23i1.52283.
- Asih, Ni Made Sumerti. 2018. 01 Raad Kertha *Implementasi Etika Administrasi Negara Sebagai Upaya Untuk Mencegah Korupsi*.
- Baru, Bambang Martin, dan Sripeni Rusbiyanti. 2019. “Corruption of Public Bureaucracy, and its Implications on the Quality of Public Services.” 9(6). doi:10.7176/DCS.
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Candra, S. & Fernando, Z. J. (2024). *Anti-Corruption Village: A Solution to Preventing Crime of Corruption and Good Governance in Village*. Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum, 18(1), 49-66. DOI: 10.25041/fiatjusticia.v18no1.3110
- Conyers, D., 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Beverly Hills: Sage Publications.
- Darwin. 1999. *Tata Pemerintahan menuju Politik Orde Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djaenuri, Aries, Siti Aisyah dan Enceng. 2016. *Sistem Pemerintahan Desa*. Tangerang: Universitas Terbuka.

- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Frederickson, H. G., 1997. *The Spirit of Public Administrastion*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.
- Gie, The Liang. 2014. *Etika Administrasi Pemerintahan*. In: *Studi tentang Etika Umumnya dan Etika Administrasi Pemerintahan Khususnya*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Gray, R., Jan, B., & David, C. 2006. LSM masyarakat sipil dan akuntabilitas; Membuat rakyat bertanggung jawab pada kapital. *Jurnal Akuntansi Auditing dan Akuntabilitas*, 3(1), 319-348.
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Handayani, Erna, Askar Garad, Aman Suyadi, dan Naelati Tubastuvi. 2023. “Increasing the performance of village services with good governance and participation.” *World Development Sustainability* 3. doi:10.1016/j.wds.2023.100089.
- Henry, Nicholas. 2019. *Public Administration and Public Affairs* (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Hermawan, Dedy, dan Intan Fitri Meutia. 2020. License AdministrativA | *Owned by Author(s), published by Administrativa. This is an open-acces article under CC-BY-SA*.
- Jamaluddin, A. 2017. “Operation of Local Government Transparency in South Sulawesi Province, Indonesia.” *IRA-International Journal of Management & Social Sciences (ISSN 2455-2267)* 6(1): 118. doi:10.21013/jmss.v6.n1.p16.
- Karso, A. Junaedi. 2022. *Good Governance*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Karsona, Agus Mulya. 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi*. Jakarta: Mendikbud.
- Kartasasmita, Ginandjar, Administrasi 1997. *Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. 2021. *Pedoman Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Keping, Yu. 2018. “Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis.” *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences* 11(1): 1–8. doi:10.1007/s40647-017-0197-4.
- Koentjaraningrat. 2015. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Krina P., L. L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi*

- dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2015. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan), 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Jakarta.
- Landis, P. H. 1948. *Rural Life in Process*. New York: Alfred A. Knopf.
- Lopa, Baharudin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- MacIver, R. M. 1960. *The Modern State*. Oxford: University Press.
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2003, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transoaransi Layanan Publik, Majalah Swara, MEP. Vol.3 No.8. MEP UGM Yogyakarta
- Marschall, M.J. 2006. Parent Involvement and Educational Outcomes for Latino Students, *Review of Policy Research* 23(5):1053–76.
- Marwiyah, Siti. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Probolinggo: Universitas Panca Marga
- Meter, Donald S. Van dan Car E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* in Administration and Society. Beverly Hills: Sage Publication.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Beverly Hills: Sage Publications.
- Moenek, Reydonnya dan Dadang Suwanda. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Myers, D. 2010. *Local Planning Contemporary Principles and Practice*. Washington D.C: ICMA Press
- Nofianti, Leny. 2015. *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*. Pekan Baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Parsons, T. 1991. *The Social System*. Glencoe, IL: Free Press.
- Patton, M. Q. (1999). *Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis*. Health Services Research, 34(5 Pt 2), 1189-1208.

- Pemerintah Desa Hanura. 2024. Website resmi Desa Hanura. Melalui: <https://desahanura.id/>. Diakses: 10 September 2025.
- Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Indikator Desa Antikorupsi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permana, Ipik, Sri Wulandari, dan Acep Komara. 2020. 11 Systematic Reviews in Pharmacy *Developing Good Village Governance to Prevent Corruption of Village Fund*. DOI 10.31838/srp.2020.8.90.
- Poerwadarminta, WJS. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pujileksono, Sugeng, dan Mangihut Siregar. 2022. "Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2(2): 139. doi:10.30742/juispol.v2i2.2592.
- Raharjo, Muhamad Muiz. 2021. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rahim, Abdul. 2019. "Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective." *Journal of Public Administration and Governance* 9(3): 133. doi:10.5296/jpag.v9i3.15417.
- Randa, Fransiskus, dan Oktavianus Pasoloran. 2021. 58 *Psychology And Education Testing Model Accountability in Public Sector Organization (Study on Goverment Regional Tana Toraja, South Sulawesi)*. www.psychologyandeducation.net.
- Saparin, Sumber. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sayre, W. S. 1960. *American Government: A Contemporary Political Analysis*. New York: Random House.
- Schiavo-Campo, Salvatore dan D. Tommasi. 2018. *Managing Government Expenditure*. Manila: Asian Development Bank.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, B. 2020. *Mewujudkan Desa Bersih dari Korupsi melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Pustaka Desa.
- Sidiq, Fahmi, Grida Saktian Laksito, dan Astrid Sulistya Azahra. 2024. "Evaluating Anti-Corruption Education Implementation in Village Governance-A Case Study of PKM in Cipatujah District, Tasikmalaya Regency." *International*

- Journal of Research in Community Service* 5(3): 118–22. Doi: 10.46336/ijrcs.v5i3.627
- Sinclair, A. 1995. The Chameleon of Accountability: Membentuk Sebuah Wacana. *Organisasi Akuntansi dan Masyarakat*. 219-237.
- Soemendar. 1985. *Perkembangan Konsep Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: seminar IIP.
- Solekhan, Mochamad. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiarto, A. 2021. *Strategi Implementasi Desa Anti Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa*, Bandung: Media Integritas.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T., 2005. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Sumarto, Hetifah, SJ. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2018. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutaryo dan Mulyadi. 2008. *Manajemen Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tahir, Arifin. 2020. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Thoha, M. 2010. *Birokrasi Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Transparency International. 2024. *Corruption Perceptions Index 2023 and 2024*. Diakses dari <https://www.transparency.org/> pada 8 April 2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- United Nations Development Programme (UNDP). 1997. *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. United Nations Development Programme.

- Widjiastuti, Agustin. 2017. *Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN*. *Jurnal Perpektif*,22 (2), 96-110. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.614>
- World Bank. 1992. *Governance and Development*. Washington, D.C: The World Bank.
- Yulianti, Devi, dan Intan Meutia. 2023. “Policy Monitoring and Governance: The Cost-Effectiveness of Community-Based Sanitation Programs in Indonesia.” *Hatfield Graduate Journal of Public Affairs* 7(1). doi:10.15760/hgjpa.2023.7.1.6.
- Yulianti, Yayuk dan Mangku Purnomo. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Lappera Pustaka Utama: Yogyakarta.